



PUTUSAN

Nomor : 2133 K/Pid./2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama	: ONG MEI LING Alias LING LING Alias IREN Binti ONG ENG SENG ;
Tempat Lahir	: Jakarta ;
Umur / Tanggal	: 42 tahun / 16 April 1970 ;
Jenis Kelamin	: Perempuan ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Jalan Dwi Warna Ekonomi Nomor : 38 B RT. 014 RW. 008 Kelurahan Karang-anyar, Kecamatan Sawah Besar, Kodya Jakarta Pusat ;
Agama	: Budha ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;
Nama	: Ir. ADRIANUS GUNARTIAS TANOTO Bin TANOTO ;
Tempat Lahir	: Medan ;
Umur / Tanggal	: 48 tahun / 23 Juni 1963 ;
Lahir	: Laki-laki ;
Jenis Kelamin	: Indonesia
Kebangsaan	: Jalan Muara Karang M X Selatan
Tempat Tinggal	Nomor : 82 RT. 007 RW. 013 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;
	: Katholik ;
	: Swasta ;
Agama	
Pekerjaan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama	: EARLICA Alias SHERLY Binti MURYADI;
Tempat Lahir	: Mentok Bangka ;
Umur / Tanggal Lahir	: 28 tahun / 16 April 1983 ;
Jenis Kelamin	: Perempuan ;
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Kapten Ali Zein RT. 02 RW. 1 Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka ;
Agama	: Budha ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;

Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa pernah berada di dalam tahanan ;

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan tanggal 01 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 19 Februari 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari sampai dengan tanggal 06 Maret 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 27 Februari 2012 sampai dengan tanggal 27 Maret 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 Mei 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012 ;

Terdakwa II dan III ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2011 sampai dengan tanggal 13 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Februari 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 06 Maret 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 27 Februari 2012 sampai dengan tanggal 27 Maret 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 Mei 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai

dengan tanggal 19 Juni 2012 ;

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa I. ONG MEI LING Alias LING LING Alias IREN Binti ONG ENG SENG, Terdakwa II. Ir. ADRIANUS GUNARTIAS TANOTO Bin TANOTO dan Terdakwa III. EARLICA Alias SHERLY Binti MURYADI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan November 2008 sampai dengan bulan Desember 2011 atau pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat Citra Land Mall Semarang dan di kantor Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo di Jalan Piere Tendean Nomor : 34, Semarang atau setidak tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, turut serta dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan

Hal. 3 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berdasarkan akte pendirian Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo tanggal 04 April 2006 Terdakwa I. Ong Mei Ling sebagai Direktur Utama dari Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo dan Terdakwa III. Earlica Alias Sherly sebagai Manager Keuangan Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo dibantu oleh Terdakwa II. Ir. Adrianus Tanoto sebagai Direktur Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo Jakarta berencana akan membangun Apartemen Tendea Imperial Residence di Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang ;
- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2008 Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo membuat brosur atau selebaran tentang pembelian Apartemen Tendea Imperial Residence di Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang dapat diangsur beberapa kali dan bagi yang berminat agar mendatangi kantor pemasaran atau Kantor Cabang Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo di Jalan Piere Tendea, Semarang ;
- Bahwa bagi Calon Pembeli Apartemen yang datang di Kantor Cabang Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo di Jalan Piere Tendea, Semarang maka akan diterangkan oleh saksi Nico dan Nia yang menjelaskan

bahwa Apartemen Tendea Imperial Residence akan dibangun pada awal tahun 2009 dan selesai akhir Juni 2011 dan promosi akan dilakukan di Gedung Citra Land Semarang ;

- Bahwa pada bulan November 2008, bulan Januari 2009 dan bulan Maret 2009 Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo melalui *Marketing* saksi Nico, saksi Nia dan saksi Nancy mengadakan promosi tentang pembangunan Apartemen Tendea Imperial Residence di Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang di Citra Land Mall Semarang, dalam promosi tersebut *Marketing* menjelaskan tentang harga jual, syarat, ketentuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas untuk pembelian Apartemen Tendea Imperial Residence yaitu harga jual apartemen Rp190.000.00,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) syaratnya hanya foto copy Kartu Tanda Penduduk untuk calon pembeli dengan ketentuan pembayaran tanda jadi atau *booking fee* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), *Down Payment* (uang muka) sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari harga jual yang mana *Down Payment* tersebut dibagi 2 (dua) yaitu *Down Payment* 10% (sepuluh persen) dibayar 2 atau 4 kali dan *Down Payment* 20% (dua puluh persen) dibayar 18 (delapan belas) kali sedangkan sisanya yang 70% (tujuh puluh persen) bisa diangsur dengan menggunakan KPA BTN, dan Apartemen Tendea Imperial Residence akan dilengkapi dengan Club House, Cafe, Resto, Mini Market, Fitness Center, Hotel, Salon, Jasa Laundry, Kolam Renang dan Security ;

- Bahwa dalam brosur promosi telah dilengkapi dengan denah unit / denah kamar dan lokasi Apartemen Tendea Imperial Residence ;
- Bahwa dalam penjualan Apartemen Tendea Imperial Residence Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo juga memberikan discount atau potongan harga penjualan sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa atas promosi yang disampaikan oleh Marketing Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo tersebut membuat konsumen tertarik untuk membeli Apartemen Tendea Imperial Residence karena dijanjikan penyerahan kunci apartemen akhir bulan Juni 2012 dan akhir Desember 2012 ;
- Bahwa karena yakin dan percaya terhadap promosi yang dilakukan oleh Marketing Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo kemudian para pembeli Apartemen Tendea Imperial Residence melakukan pembayaran uang muka dan pembayaran angsuran antara lain :
 1. Saksi Ramelda Binti Ramli Ahmad Omar telah membayar sebesar Rp65.784.366,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) untuk pembelian 1

Hal. 5 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) Apartemen Tendeon Imperial Residence unit E-620 seharga Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
2. Saksi Dr. Purnomo Hartanto, Sp.OG telah membayar sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian
- 2 (dua) Apartemen Tendeon Imperial Residence unit B-507 seharga Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan unit E-501 seharga Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) ;
3. Saksi Indah Wardani Sutikno Binti Bambang Sutikno telah membayar Rp141.141.250,00 (seratus empat puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Apartemen unit E-615 seharga Rp356.566.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
4. Saksi Slamet Nugroho Darmawan telah membayar Rp169.600.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Apartemen unit D/508 seharga Rp 385.600.00,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ;
5. Saksi Maria Idawati Sutejo Binti Bambang telah membayar Rp 337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Apartemen unit B/607 seharga Rp 337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Saksi Neneng Endang Widiawati telah membayar Rp150.791.674,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Apartemen unit E/509 seharga Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
7. Saksi Elizabeth Maria Goei Hwan Niang Binti Goei Tjien Dhing telah membayar Rp149.942.860,00 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Apartemen unit 2 (dua) Apartemen unit E/815 dan unit Unit E/809 masing-masing seharga Rp384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi Erny Mulyani Binti Arjono telah membayar Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Apartemen unit C/631 seharga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
9. Saksi Willian Jauwhannes, Stl., Mac Bin Oeny Jauwhannes telah membayar Rp 373.785.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 3 (tiga) Apartemen unit E/805, unit E/806 dan unit E/819 masing-masing unit seharga Rp383.435.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
10. Saksi Kartini Bari Susanto Binti Susanto telah membayar Rp147.150.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Apartemen unit E/903 seharga Rp407.599.000,00 (empat ratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
11. Saksi Erwin Hartanto telah membayar Rp84.600.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Apartemen unit C/502 seharga Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;
12. Saksi Budi Wijaya, S.E. Bin Wijaya telah membayar Rp391.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Apartemen unit A/929 seharga Rp586.000.000,00 (lima ratus delapan puluh enam juta rupiah) ;
13. Saksi Dr. Mintarti Binti Hendradi, telah membayar Rp139.301.389,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Apartemen unit E/529 seharga Rp384.200.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
14. Ir. Gunawan Hadianto Sutanto Bin Sutanto telah membayar Rp183.283.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Apartemen unit E/602 seharga Rp366.566.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Saksi Drs. Rukma Setyabudi, M.M. Bin Soejono telah membayar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Apartemen ;

- Bahwa bagi pembeli yang telah membayar uang tanda jadi di lokasi pameran

maka oleh *Marketing* akan dibuatkan kwitansi sedangkan bagi yang sudah membayar beberapa kali angsuran *Down Payment* maka akan diberikan Surat Pesanan Satuan Rumah Susun (Apartemen) yang berisi nama pemesan, unit yang dipesan jumlah uang tanda jadi dan tanggal penyerahan kunci apartemen yang ditandatangani oleh saksi Nico dan saksi Nia dan selanjutnya akan dibuatkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang mana PPJB tersebut mengatur sarat dan ketentuan pembelian apartemen dan janji Pengembang bahwa kunci akan diserahkan pada akhir bulan Juni 2011 dan yang menandatangani adalah Hardi Susanto (Daftar Pencarian Orang) ;

- Bahwa bagi pembeli yang membayar angsuran melalui kantor Perusahaan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo Cabang Semarang maka selanjutnya akan mendapat kwitansi pembayaran dari Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo Jakarta yang ditandatangani oleh penerima yaitu Terdakwa I. Ong Mei Ling ;
- Bahwa Terdakwa I. Ong Mei Ling adalah Direktur Utama dari Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo yang didirikan pada tanggal 04 April 2006 sesuai Akte Pendirian ;
- Bahwa kemudian setelah Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo didirikan selanjutnya Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto merencanakan akan membangun Apartemen Tendea Imperial Residence di Semarang yang kemudian diadakan rapat di Kantor Graha Permata Properindo untuk membahas pemasangan tiang pancang dan promosi Apartemen Tendea Imperial Residence yang dihadiri oleh Terdakwa I. Ong Mei Ling, Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. Earlica Alias Sherli, Hardi Susanto, Saudara Gunawan dan saksi Nicolaus ;

- Bahwa yang melakukan kegiatan untuk mencari tempat atau lokasi pendirian Apartemen Tendeon Imperial Residence adalah Terdakwa I. Ong Mei Ling yaitu dengan dibuatkan perjanjian kerja sama antara Terdakwa I. Ong Mei Ling dengan pemilik tanah di Jalan Piere Tendeon Nomor : 74, Semarang yaitu saksi R. Ndung Joko Harsanto, saksi Hj. Endang Pudjinngdyah, S.H. dan saksi Hj. Emai Rismayati yang dilakukan pada tanggal 26 Juni 2008 dengan mengadakan nota kesepahaman atau MOU yang intinya pemilik tanah yaitu R. Ndung Joko Harsanto, saksi Hj. Endang Pudjinngdyah, S.H. dan saksi Hj. Emai Rismayati sepakat menjual tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 109 atas nama R. Ndung Joko Harsanto dan Hak Guna Bangunan

Nomor : 110 atas nama Bambang Lelono kepada Terdakwa I. Ong Mei Ling selaku Direktur Utama Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo dengan harga Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar) dengan tata cara pembayaran tertuang dalam MOU, namun sampai sekarang Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo tidak pernah melakukan pembayaran pembelian atas tanah tersebut sesuai yang tertuang dalam MOU, sehingga kepemilikan atas tanah tersebut masih milik R. Ndung Joko Harsanto, saksi Hj. Endang Pudjinngdyah, S.H. dan saksi Hj. Emai Rismayati ;

- Bahwa walaupun Terdakwa I. Ong Mei Ling selaku Direktur Utama tetapi yang mengendalikan kegiatan Perseroan Tebatas (PT) Graha Pusaka Properindo adalah Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto, dimana seluruh uang hasil penjualan Apartemen Tendeon Imperial Residence berupa tanda jadi, uang muka dan uang angsuran yang menggunakan adalah Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto ;
- Bahwa atas perintah Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto pada bulan Juli 2008 Terdakwa I. Ong Mei Ling membuka rekening di Bank Panin Cabang Muara Karang Jelita dengan Nomor Rekening : 126-5001758 dengan specimen tanda tangan

Hal. 9 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I. Ong Mei Ling dan pada bulan Januari 2010 membuka rekening di bank BCA KCU Pangeran Jayakarta Nomor Rekening : 194-8037199 yang bertujuan untuk menampung dana nasabah pembeli Apartemen Tendea Imperial Residence ;

- Bahwa setelah Terdakwa I. Ong Mei Ling membuka rekening tersebut kemudian Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto menyuruh Terdakwa I. Ong Mei Ling untuk membuat surat kuasa pelimpahan hak atas rekening dan kuasa penandatanganan cek dan Bilyet Giro termasuk buku buku berharga kepada Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto semua dibawa dan disimpan oleh Terdakwa II. Ir Adrianus Gunartias Tanoto yang kemudian dilimpahkan / diberikan kepada Terdakwa III. Earlica Alias Sherly selaku Manajer Keuangan Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo ;
- Bahwa Terdakwa III. Earlica Alias Sherly selaku Manajer Keuangan Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo dalam mengendalikan kegiatan operasional keuangan perusahaan adalah membayar gaji karyawan, pembelian material, pelaporan keuangan dan segala kegiatan yang berhubungan dengan masalah keuangan di Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo ;
- Bahwa Terdakwa I. Ong Mei Ling sering kali diperintah oleh Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto untuk membuat surat kuasa antara lain surat kuasa pengambilan dana di bank, surat kuasa pengambilan mobil sedan Honda Accord dan surat kuasa pengajuan kredit di bank ;
- Bahwa Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo pernah pengajuan permohonan kredit untuk pembangunan Apartemen Tendea Imperial Residence sebanyak 4 (empat) kali yaitu ke Bank BCA Sentra Operasi Kredit Wisma Slipi, Bank Panin Muara Karang Jelita, Bank BCA KCU Pangeran Jayakarta dan Bank BTN Cabang Harmoni Jakarta Barat, selanjutnya berkas yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa I. Ong Mei Ling kemudian dibawa oleh Terdakwa III. Earlica Alias Sherly kemudian yang mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang meminta tanda tangan atas berkas pengajuan kredit ke bank adalah Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto yang sebelumnya Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto koordinasi terlebih dulu dengan pihak bank setelah sampai di bank kemudian dimonitor oleh Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto

dan Terdakwa III. Earlica Alias Sherly, setelah pengajuan dana kredit cair/disetujui kemudian dana diambil oleh Terdakwa I. Ong Mei Ling bersama Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto maupun Terdakwa III. Earlica Alias Sherly ;

- Bahwa walaupun Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto tidak mempunyai kedudukan di Perseroan Terbatas Graha Pusaka Properindo tetapi Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto yang menentukan pengeluaran / pemasukan keuangan, biaya pengeluaran proyek, desain apartemen, penunjukan kontraktor dan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pembangunan Apartemen Tendea Imperial Residence ;
- Bahwa untuk meyakinkan pembeli apartemen, pada sekitar bulan Agustus 2010 Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo melakukan pemasangan tiang pancang dengan kontraktor dari Perseroan Terbatas (PT) Adhimix Precast Indonesia Jakarta namun hingga sekarang untuk pemasangan tiang pancang tersebut baru dibayar Rp545.400.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dari nilai total seluruhnya Rp1.277.800.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah dilakukan pemasangan tiang pancang di lokasi pembangunan akan tetapi sampai sekarang pembangunan Apartemen Tendea Imperial Residence di Jalan Piere Tendea Nomor : 74, Semarang tidak pernah

dilakukan sehingga sampai dengan batas waktu penyerahan kunci apartemen yang dijanjikan yaitu akhir bulan Juni 2011 dan akhir Desember 2011 Apartemen Tendea Imperial Residence di Jalan Piere Tendea Nomor : 74, Semarang tidak pernah ada sehingga pembeli apartemen yang sudah melakukan pembayaran uang muka dan uang angsuran merasa dirugikan ;

Hal. 11 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang muka dan uang angsuran dari para pembeli apartemen yang telah dikirimkan melalui Bank Panin Muara Karang Jelita Nomor Rekening : 126-5001758 dan Bank BCA KCU Pangeran Jayakarta Nomor Rekening : 194-8037199 oleh mereka Terdakwa tidak digunakan untuk membangun Apartemen Tendeon Imperial Residence di Jalan Piere Tendeon nomor : 74, Semarang sebagaimana yang telah dipromosikan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi dan mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan uang dari para pembeli apartemen ;
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa, saksi Ramelda Binti Ramli Ahmad Omar, saksi Dr. Purnomo Hartanto, Sp. OG, saksi Indah Wardani Sutikno Binti Bambang Sutikno, saksi Slamet Nugroho Darmawan, saksi Maria Idawati Sutejo Binti Bambang, saksi Neneng Endang Widiawati, saksi Elizabeth Maria Goei Hwan Niang Binti Goei Tjien Dhing, saksi Erny Mulyani Binti Arjono, saksi Willian Jauwhannes, Stl, Mac Bin Oeny Jauwhannes, saksi Kartini Bari Susanto Binti Susanto, saksi Erwin Hartanto, saksi Budi Wijaya, S.E. Bin Wijaya, saksi Dr. Mintarti Binti Hendradi, Ir. Gunawan Hadiano Sutanto Bin Sutanto, saksi Drs. Rukma Setyabudi, M.M. Bin Soejono, mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp5.011.779.539,00 (lima milyar sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. ONG MEI LING Alias LING LING Alias IREN Binti ONG ENG SENG, Terdakwa II. Ir. ADRIANUS GUNARTIAS TANOTO Bin TANOTO dan Terdakwa III. EARLICA Alias SHERLY Binti MURYADI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan November 2008 sampai dengan bulan Desember 2011 atau pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2011 bertempat Citra Land Mall Semarang dan di Kantor Perseroan Terbatas Graha Pusaka Properindo di Jalan Piere Tendean Nomor : 34, Semarang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, turut serta dengan sengaja dan melawan hukum

memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berdasarkan akte pendirian Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo tanggal 04 April 2006 Terdakwa I. Ong Mei Ling sebagai Direktur Utama dari Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo dan Terdakwa III. Earlica Alias Sherly sebagai Manager Keuangan Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo dibantu oleh Terdakwa II. Ir. Adrianus Tanoto sebagai Direktur Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo Jakarta berencana akan membangun Apartemen Tendean Imperial Residence di Jalan Piere Tendean Nomor : 34, Semarang ;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2008 Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo membuat brosur atau selebaran tentang pembelian Apartemen Tendean Imperial Residence di Jalan Piere Tendean Nomor : 34, Semarang dapat diangsur beberapa kali dan bagi yang berminat agar mendatangi kantor pemasaran atau Kantor Cabang Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo di Jalan Piere Tendean Semarang ;
- Bahwa bagi calon pembeli yang datang di Kantor Cabang Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo di Jalan Piere Tendean, Semarang maka akan diterangkan oleh saksi Nico dan Nia yang menjelaskan bahwa Apartemen Tendean Imperial Residence akan dibangun pada awal tahun 2009 dan selesai akhir Juni 2011 dan promosi akan dilakukan di Gedung Citra Land Semarang ;
- Bahwa pada bulan November 2008, bulan Januari 2009 dan bulan Maret 2009 Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo melalui *Marketing* saksi Nico, saksi Nia dan saksi Nancy mengadakan promosi tentang pembangunan Apartemen Tendean Imperial Residence di Jalan

Hal. 13 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piere Tendea Nomor : 34, Semarang di Citra Land Mall Semarang, dalam promosi tersebut marketing menjelaskan tentang harga jual, syarat, ketentuan dan fasilitas untuk pembelian Apartemen Tendea Imperial Residence yaitu harga jual apartemen apartemen Rp190.000.00 (seratus

sembilan puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp530.000.000,00 (lima

ratus tiga puluh juta rupiah) syaratnya hanya foto copy Kartu Tanda Pengenal untuk calon pembeli dengan ketentuan pembayaran tanda jadi atau booking fee sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), *Down Payment* / uang muka sebesar 30 % (tiga puluh persent) dari harga jual yang mana (*Down Payment*) tersebut dibagi 2 (dua) yaitu DP (*Down Payment*) 10% (sepuluh persen) dibayar 2 atau 4 kali dan (*Down Payment*) 20% (dua puluh persen) dibayar 18 kali sedangkan sisanya yang 70% (tujuh puluh persen) bisa diangsur dengan menggunakan KPA BTN, dan Apartemen Tendea Imperial Residence akan dilengkapi dengan Club House, Cafe, Resto, Mini market, Fitness Center, Hotel, Salon, Jasa Laundry, Kolam Renang dan Security ;

- Bahwa dalam brosur promosi telah dilengkapi dengan denah unit / denah kamar dan lokasi Apartemen Tendea Imperial Residence ;
- Bahwa dalam penjualan Apartemen Tendea Imperial Residence Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo juga memberikan discount atau potongan harga penjualan sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa atas promosi yang disampaikan oleh Marketing Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo tersebut membuat konsumen tertarik untuk membeli Apartemen Tendea Imperial Residence karena dijanjikan penyerahan kunci apartemen akhir bulan Juni 2012 dan akhir Desember 2012 ;
- Bahwa karena yakin dan percaya terhadap promosi yang dilakukan oleh Marketing Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo kemudian



para Pembeli Apartemen Tendeen Imperial Residence melakukan pembayaran uang muka dan pembayaran angsuran antara lain :

1. Saksi Ramelda Binti Ramli Ahmad Omar telah membayar sebesar Rp65.784.366,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Apartemen Tendeen Imperial Residence unit E-620 seharga Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
2. Saksi Dr. Purnomo Hartanto, Sp.OG telah membayar sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian 2 (dua) Apartemen Tendeen Imperial Residence unit B-507 seharga Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan unit E-501

seharga Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) ;

3. Saksi Indah Wardani Sutikno Binti Bambang Sutikno telah membayar Rp141.141.250,00 (seratus empat puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Apartemen unit E-615 seharga Rp356.566.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
4. Saksi Slamet Nugroho Darmawan telah membayar Rp169.600.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Apartemen unit D/508 seharga Rp385.600.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ;
5. Saksi Maria Idawati Sutejo Binti Bambang telah membayar Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Apartemen unit B/607 seharga Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Saksi Neneng Endang Widiawati telah membayar Rp150.791.674,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat) untuk pembelian 1 (satu) Apartemen unit E/509 seharga Rp.335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 15 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012



7. Saksi Elizabeth Maria Goei Hwan Niang Binti Goei Tjien Dhing telah membayar Rp149.942.860,00 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Apartemen unit 2 (dua) Apartemen unit E/815 dan unit Unit E/809 masing-masing seharga Rp384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) ;
8. Saksi Erny Mulyani Binti Arjono telah membayar Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Apartemen unit C/631 seharga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
9. Saksi Willian Jauwhannes, Stl, Mac Bin Oeny Jauwhannes telah membayar Rp373.785.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 3 (tiga) Apartemen unit E/805, unit E/806 dan unit E/819 masing-masing unit seharga Rp383.435.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
10. Saksi Kartini Bari Susanto Binti Susanto telah membayar Rp147.150.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Apartemen unit E/903 seharga Rp407.599.000,00 (empat ratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
11. Saksi Erwin Hartanto telah membayar Rp84.600.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Apartemen unit C/502 seharga Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;
12. Saksi Budi Wijaya, S.E. Bin Wijaya telah membayar Rp391.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Apartemen unit A/929 seharga Rp586.000.000,00 (lima ratus delapan puluh enam juta rupiah) ;
13. Saksi Dr. Mintarti Binti Hendradi, telah membayar Rp139.301.389,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Apartemen unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E/529 seharga Rp384.200.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

14. Ir. Gunawan Hadianto Sutanto Bin Sutanto telah membayar Rp183.283.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Apartemen unit E/602 seharga Rp366.566.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

15. Saksi Drs. Rukma Setyabudi, M.M. Bin Soejono telah membayar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Apartemen ;

- Bahwa bagi pembeli apartemen yang telah membayar uang tanda jadi di lokasi pameran maka oleh marketing akan dibuatkan kwitansi sedangkan bagi yang sudah membayar beberapa kali angsuran *Down Payment* maka akan diberikan Surat Pesanan Satuan Rumah Susun (Apartemen) yang berisi nama pemesan, unit yang dipesan jumlah uang tanda jadi dan tanggal penyerahan kunci apartemen yang ditandatangani oleh saksi Nico dan saksi Nia dan selanjutnya akan dibuatkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang mana PPJB tersebut mengatur syarat dan ketentuan pembelian apartemen dan janji pengembang bahwa kunci akan diserahkan pada akhir bulan Juni 2011 dan yang menandatangani adalah Hardi Susanto (Daftar Pencarian Orang) ;
- Bahwa bagi pembeli yang membayar angsuran melalui Kantor Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo Cabang Semarang maka selanjutnya akan mendapat kwitansi pembayaran dari Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo Jakarta yang ditandatangani oleh penerima yaitu Terdakwa I. Ong Mei Ling ;
- Bahwa Terdakwa I. Ong Mei Ling adalah Direktur Utama dari Perseroan Terbatas Graha Pusaka Properindo yang didirikan pada tanggal 04 April 2006 sesuai Akte Pendirian ;
- Bahwa kemudian setelah Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo didirikan selanjutnya Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto merencanakan akan membangun Apartemen Tendeon Imperial Residence di Semarang yang kemudian diadakan rapat di Kantor Graha Permata Properindo untuk membahas pemasangan tiang pancang dan

Hal. 17 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

promosi Apartemen Tendeen Imperial Residence yang dihadiri oleh Terdakwa I. Ong Mei Ling, Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto, dan Terdakwa III. Earlica Alias Sherli, Hardi Susanto, Saudara Gunawan dan saksi Nicolaus ;

- Bahwa yang melakukan kegiatan untuk mencari tempat atau lokasi pendirian Apartemen Tendeen Imperial Residence adalah Terdakwa I. Ong Mei Ling yaitu dengan dibuatkan perjanjian kerja sama antara Terdakwa I. Ong Mei Ling dengan pemilik tanah di Jalan Piere Tendeen Nomor : 74 Semarang yaitu saksi R. Ndung Joko Harsanto, saksi Hj. Endang Pudjiningdyah, S.H. dan saksi Hj. Emai Rismayati yang dilakukan pada tanggal 26 Juni 2008 dengan mengadakan nota kesepahaman atau MOU yang intinya pemilik tanah yaitu R. Ndung Joko Harsanto, saksi Hj. Endang Pudjiningdyah, S.H. dan saksi Hj. Emai Rismayati sepakat menjual tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 109 atas nama R. Ndung Joko Harsanto dan Hak Guna Bangunan Nomor : 110 atas nama Bambang Lelono kepada Terdakwa I. Ong Mei Ling selaku Direktur Utama Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo dengan harga Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) dengan tata cara pembayaran tertuang dalam MOU, namun sampai sekarang Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo tidak pernah melakukan pembayaran pembelian atas tanah tersebut sesuai yang tertuang dalam MOU, sehingga kepemilikan atas tanah tersebut masih milik R. Ndung Joko Harsanto, saksi Hj. Endang Pudjiningdyah, S.H. dan saksi Hj. Emai Rismayati ;
- Bahwa walaupun Terdakwa I. Ong Mei Ling selaku Direktur Utama tetapi yang mengendalikan kegiatan Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo adalah Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto, dimana seluruh uang hasil penjualan Apartemen Tendeen Imperial Residence berupa tanda jadi, uang muka dan uang angsuran yang menggunakan adalah Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto ;
- Bahwa atas perintah Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto pada bulan Juli 2008 Terdakwa I. Ong Mei Ling membuka rekening di Bank Panin Cabang Muara Karang Jelita dengan Nomor Rekening :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126-5001758 dengan specimen tanda tangan Terdakwa I. Ong Mei Ling dan pada bulan Januari 2010 membuka rekening di bank BCA KCU Pangeran Jayakarta Nomor Rekening : 194-8037199 yang bertujuan untuk menampung dana nasabah pembeli Apartemen Tendea Imperial Residence ;

- Bahwa setelah Terdakwa I. Ong Mei Ling membuka rekening tersebut kemudian Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto menyuruh Terdakwa I. Ong Mei Ling untuk membuat surat kuasa pelimpahan hak atas rekening dan kuasa penandatanganan Cek dan Bilyet Giro termasuk buku buku berharga kepada Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto semua dibawa dan disimpan oleh Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto yang kemudian dilimpahkan/diberikan kepada Terdakwa III. Earlica Alias Sherly selaku Manajer Keuangan Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo ;
- Bahwa Terdakwa III. Earlica Alias Sherly selaku Manajer Keuangan Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo dalam mengendalikan kegiatan operasional keuangan perusahaan adalah membayar gaji karyawan, pembelian material, pelaporan keuangan dan segala kegiatan yang berhubungan dengan masalah keuangan di Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo ;
- Bahwa Terdakwa I. Ong Mei Ling sering kali diperintah oleh Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto untuk membuat surat kuasa antara lain surat kuasa pengambilan dana di bank, surat kuasa pengambilan mobil sedan Honda Accord dan surat kuasa pengajuan kredit di bank ;
- Bahwa Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo pernah pengajuan permohonan kredit untuk pembangunan Apartemen Tendea Imperial Residence sebanyak 4 (empat) kali yaitu ke Bank BCA Sentra Operasi Kredit Wisma Slipi, Bank Panin Muara Karang Jelita, Bank BCA KCU Pangeran Jayakarta dan Bank BTN Cabang Harmoni Jakarta Barat,

selanjutnya berkas yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa I. Ong Mei Ling kemudian dibawa oleh Terdakwa III. Earlica Alias Sherly kemudian yang mengajukan atau yang meminta tanda tangan atas berkas pengajuan kredit ke bank adalah Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto yang

Hal. 19 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto koordinasi terlebih dulu dengan pihak bank setelah sampai di bank kemudian dimonitor oleh Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto dan Terdakwa III. Earlica Alias Sherly, setelah pengajuan dana kredit cair / disetujui kemudian dana diambil oleh Terdakwa I. Ong Mei Ling bersama Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto maupun Terdakwa III. Earlica Alias Sherly ;

- Bahwa walaupun Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto tidak mempunyai kedudukan di Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka

Properindo tetapi Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto yang menentukan pengeluaran / pemasukan keuangan, biaya pengeluaran proyek, desain apartemen, penunjukan kontraktor dan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pembangunan Apartemen Tendea Imperial Residence ;

- Bahwa untuk meyakinkan pembeli apartemen, pada sekitar bulan Agustus 2010 Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo melakukan pemasangan tiang pancang dengan kontraktor dari Perseroan Terbatas (PT) Adhimix Precast Indonesia Jakarta namun hingga sekarang untuk pemasangan tiang pancang tersebut baru dibayar Rp545.400.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dari nilai total seluruhnya Rp1.277.800.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah dilakukan pemasangan tiang pancang di lokasi pembangunan akan tetapi sampai sekarang pembangunan Apartemen Tendea Imperial Residence di Jalan Piere Tendea Nomor : 74, Semarang tidak pernah dilakukan sehingga sampai dengan batas waktu penyerahan kunci apartemen yang dijanjikan yaitu akhir bulan Juni 2011 dan akhir Desember 2011 Apartemen Tendea Imperial Residence di Jalan Piere Tendea Nomor : 74, Semarang tidak pernah ada sehingga pembeli apartemen yang sudah melakukan pembayaran uang muka dan uang angsuran merasa dirugikan ;
- Bahwa uang muka dan uang angsuran dari para pembeli apartemen yang telah dikirimkan melalui Bank Panin Muara Karang Jelita Nomor Rekening ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126-5001758 dan Bank BCA KCU Pangeran Jayakarta Nomor Rekening : 194-8037199 oleh mereka Terdakwa tidak digunakan untuk membangun Apartemen Tendea Imperial Residence di Jalan Piere Tendea Nomor : 74, Semarang sebagaimana yang telah dipromosikan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi dan mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan uang dari para pembeli apartemen ;

- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa, saksi Ramelda Binti Ramli Ahmad Omar, saksi Dr. Purnomo Hartanto, Sp. OG, saksi Indah Wardani Sutikno Binti Bambang sutikno, saksi Slamet Nugroho Darmawan, saksi Maria Idawati Sutejo Binti Bambang, saksi Neneng Endang Widiawati, saksi Elizabeth Maria Goei Hwan Niang Binti Goei Tijen Dhing, saksi Erny Mulyani Binti Arjono, saksi Willian Jauwhannes, Stl., Mac Bin Oeny Jauwhannes, saksi Kartini Bari Susanto Binti Susanto, saksi Erwin Hartanto,

saksi Budi Wijaya, S.E. Bin Wijaya, saksi Dr. Mintarti Binti Hendradi, Ir. Gunawan Hadiano Sutanto Bin Sutanto, saksi Drs. Rukma Setyabudi, M.M. Bin Soejono, mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp5.011.779.539,00 (lima milyar sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I. ONG MEI LING Alias LING LING Alias IREN Binti ONG ENG SENG, Terdakwa II. Ir. ADRIANUS GUNARTIAS TANOTO Bin TANOTO dan Terdakwa III. EARLICA Alias SHERLY Binti MURYADI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan November 2008 sampai dengan bulan Desember 2011 atau pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat Citra Land Mall Semarang dan di kantor Perseroan Terbatas Graha Pusaka Properindo di Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, turut serta menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaannya untuk membeli barang barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran

Hal. 21 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, memastikan penguasaannya terhadap barang barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berdasarkan akte pendirian Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka

Properindo tanggal 04 April 2006 Terdakwa I. Ong Mei Ling sebagai Direktur Utama dari Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo dan Terdakwa III. Earlica Alias Sherly sebagai Manager Keuangan Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo dibantu oleh Terdakwa II. Ir. Adrianus Tanoto sebagai Direktur Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo Jakarta berencana akan membangun Apartemen Tendea Imperial Residence di Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang ;

- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2008 Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo membuat brosur atau selebaran tentang pembelian Apartemen Tendea Imperial Residence di Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang dapat diangsur beberapa kali dan bagi yang berminat agar mendatangi kantor pemasaran atau Kantor Cabang Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo di Jalan Piere Tendea, Semarang ;
- Bahwa bagi calon pembeli apartemen yang datang di kantor cabang Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo di Jalan Piere Tendea Semarang maka akan diterangkan oleh saksi Nico dan Nia yang menjelaskan bahwa Apartemen Tendea Imperial Residence akan dibangun pada awal tahun 2009 dan selesai akhir Juni 2011 dan promosi akan dilakukan di Gedung Citra Land Semarang ;
- Bahwa pada bulan November 2008, bulan Januari 2009 dan bulan Maret 2009 Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo melalui *Marketing*

saksi Nico, saksi Nia dan saksi Nancy mengadakan promosi tentang pembangunan Apartemen Tendea Imperial Residence di Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang di Citra Land Mall Semarang, dalam promosi tersebut marketing menjelaskan tentang harga jual, syarat, ketentuan dan fasilitas untuk pembelian Apartemen Tendea Imperial Residence yaitu harga jual apartemen apartemen Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) sampai dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) syaratnya hanya foto copy Kartu Tanda Penduduk untuk calon pembeli dengan ketentuan pembayaran tanda jadi atau *booking fee* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), *Down Payment* / uang muka sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari harga jual yang mana *Down Payment* tersebut dibagi 2 (dua) yaitu *Down Payment* 10% (sepuluh persen) dibayar 2 (dua) atau 4 (empat) kali dan *Down Payment* 20% (dua puluh persen) dibayar 18 (delapan belas) kali sedangkan sisanya yang 70%

(tujuh puluh persen) bisa diangsur dengan menggunakan KPA BTN, dan Apartemen Tendea Imperial Residence akan dilengkapi dengan Club House, Cafe, Resto, Mini Market, Fitness Center, Hotel, Salon, Jasa Laundry, Kolam Renang dan Security ;

- Bahwa dalam brosur promosi telah dilengkapi dengan denah unit / denah kamar dan lokasi Apartemen Tendea Imperial Residence ;
- Bahwa dalam penjualan Apartemen Tendea Imperial Residence Perseroan Terbatas Graha Pusaka Properindo juga memberikan discount atau potongan harga penjualan sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa atas promosi yang disampaikan oleh *Marketing* Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo tersebut membuat konsumen tertarik untuk membeli Apartemen Tendea Imperial Residence karena dijanjikan penyerahan kunci apartemen akhir bulan Juni 2012 dan akhir Desember 2012 ;
- Bahwa karena yakin dan percaya terhadap promosi yang dilakukan oleh *Marketing* Perseroan Terbatas Graha Pusaka Properindo kemudian para Pembeli Apartemen Tendea Imperial Residence melakukan pembayaran uang muka dan pembayaran angsuran antara lain :
 1. Saksi Ramelda Binti Ramli Ahmad Omar telah membayar sebesar Rp65.784.366,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat

Hal. 23 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012



ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Apartemen Tendea Imperial Residence unit E-620 seharga Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

2. Saksi Dr. Purnomo Hartanto, Sp. OG telah membayar sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian 2 (dua) Apartemen Tendea Imperial Residence unit B-507 seharga Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan unit E-501 seharga Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) ;
3. Saksi Indah Wardani Sutikno Binti Bambang Sutikno telah membayar Rp141.141.250,00 (seratus empat puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Apartemen unit E-615 seharga Rp356.566.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
4. Saksi Slamet Nugroho Darmawan telah membayar Rp169.600.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Apartemen unit D/508 seharga Rp 385.600.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ;
5. Saksi Maria Idawati Sutejo Binti Bambang telah membayar Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Apartemen unit B/607 seharga Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Saksi Neneng Endang Widiawati telah membayar Rp150.791.674,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) untuk pembelian 1 apartemen unit E/509 seharga Rp.335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
7. Saksi Elizabeth Maria Goei Hwan Niang Binti Goei Tjien Dhing telah membayar Rp149.942.860,00 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Apartemen unit 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Apartemen unit E/815 dan unit Unit E/809 masing-masing seharga Rp384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) ;

8. Saksi Erny Mulyani Binti Arjono telah membayar Rp187.500.000,00

(seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Apartemen unit C/631 seharga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;

9. Saksi Willian Jauwhannes, Stl, Mac Bin Oeny Jauwhannes telah membayar Rp373.785.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 3 (tiga) Apartemen unit E/805, unit E/806 dan unit E/819 masing-masing unit seharga Rp383.435.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

10. Saksi Kartini Bari Susanto Binti Susanto telah membayar Rp147.150.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Apartemen unit E/903 seharga Rp407.599.000,00 (empat ratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

11. Saksi Erwin Hartanto telah membayar Rp84.600.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Apartemen unit C/502 seharga Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;

12. Saksi Budi Wijaya, S.E. Bin Wijaya telah membayar Rp391.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Apartemen unit A/929 seharga Rp586.000.000,00 (lima ratus delapan puluh enam juta rupiah) ;

13. Saksi Dr. Mintarti Binti Hendradi, telah membayar Rp139.301.389,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Apartemen unit E/529 seharga Rp384.200.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

Hal. 25 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Ir. Gunawan Hadiano Sutanto Bin Sutanto telah membayar Rp183.283.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Apartemen unit E/602 seharga Rp366.566.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

15. Saksi Drs. Rukma Setyabudi, M.M. Bin Soejono telah membayar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Apartemen ;

- Bahwa bagi pembeli yang telah membayar uang tanda jadi di lokasi pameran maka oleh *Marketing* akan dibuatkan kwitansi sedangkan bagi yang sudah membayar beberapa kali angsuran *Down Payment* maka akan diberikan Surat Pesanan Satuan Rumah Susun (Apartemen) yang berisi

nama pemesan, unit yang dipesan jumlah uang tanda jadi dan tanggal penyerahan kunci apartemen yang ditanda tangani oleh saksi Nico dan saksi Nia dan selanjutnya akan dibuatkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang mana PPJB tersebut mengatur syarat dan ketentuan pembelian apartemen dan janji pengembang bahwa kunci akan diserahkan pada akhir bulan Juni 2011 dan yang menandatangani adalah Hardi Susanto (Daftar Pencarian Orang) ;

- Bahwa bagi pembeli yang membayar angsuran melalui Kantor Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo Cabang Semarang maka selanjutnya akan mendapat kwitansi pembayaran dari Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo Jakarta yang ditandatangani oleh penerima yaitu Terdakwa I. Ong Mei Ling ;
- Bahwa Terdakwa Ong Mei Ling adalah Direktur Utama dari Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo yang didirikan pada tanggal 04 April 2006 sesuai Akte Pendirian ;
- Bahwa kemudian setelah Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo didirikan selanjutnya Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto merencanakan akan membangun Apartemen Tendea Imperial Residence di Semarang yang kemudian diadakan rapat di Kantor Graha Permata Properindo untuk membahas pemasangan tiang pancang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

promosi Apartemen Tendeen Imperial Residence yang dihadiri oleh Terdakwa I. Ong Mei Ling, Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto, dan Terdakwa III. Earlica Alias Sherly, Hardi Susanto, saudara Gunawan dan saksi Nicolaus ;

- Bahwa yang melakukan kegiatan untuk mencari tempat atau lokasi pendirian Apartemen Tendeen Imperial Residence adalah Terdakwa I. Ong Mei Ling yaitu dengan dibuatkan perjanjian kerja sama antara Terdakwa I. Ong Mei Ling dengan pemilik tanah di Jalan Piere Tendeen Nomor : 74, Semarang yaitu saksi R. Ndung Joko Harsanto, saksi Hj. Endang Pudjiningdyah, S.H. dan saksi Hj. Emai Rismayati yang dilakukan pada tanggal 26 Juni 2008 dengan mengadakan nota kesepahaman atau MOU yang intinya pemilik tanah yaitu R. Ndung Joko Harsanto, saksi Hj. Endang Pudjiningdyah, S.H. dan saksi Hj. Emai Rismayati sepakat menjual tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 109 atas nama R. Ndung Joko Harsanto dan Hak Guna Bangunan Nomor : 110 atas nama Bambang Lelono kepada

Terdakwa I. Ong Mei Ling selaku Direktur Utama Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo dengan harga Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar) dengan tata cara pembayaran tertuang dalam MOU, namun sampai sekarang Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo tidak pernah melakukan pembayaran pembelian atas tanah tersebut sesuai yang tertuang dalam MOU, sehingga kepemilikan atas tanah tersebut masih milik R. Ndung Joko Harsanto, saksi Hj. Endang Pudjiningdyah, S.H. dan saksi Hj. Emai Rismayati ;

- Bahwa walaupun Terdakwa I. Ong Mei Ling selaku Direktur Utama tetapi yang mengendalikan kegiatan Perseroan Terbatas Graha Pusaka Properindo adalah Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto, dimana seluruh uang hasil penjualan Apartemen Tendeen Imperial Residence berupa tanda jadi, uang muka dan uang angsuran yang menggunakan adalah Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto ;
- Bahwa atas perintah Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto pada bulan Juli 2008 Terdakwa I. Ong Mei Ling membuka rekening di Bank Panin Cabang Muara Karang Jelita dengan Nomor Rekening : 126-5001758

Hal. 27 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan specimen tanda tangan Terdakwa I. Ong Mei Ling dan pada bulan Januari 2010 membuka rekening di bank BCA KCU Pangeran Jayakarta Nomor Rekening : 194-8037199 yang bertujuan untuk menampung dana nasabah pembeli Apartemen Tendeon Imperial Residence ;

- Bahwa setelah Terdakwa I. Ong Mei Ling membuka rekening tersebut kemudian Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto menyuruh Terdakwa I. Ong Mei Ling untuk membuat surat kuasa pelimpahan hak atas rekening dan kuasa penandatanganan Cek dan Bilyet Giro termasuk buku buku berharga kepada Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto semua dibawa dan disimpan oleh Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto yang kemudian dilimpahkan / diberikan kepada Terdakwa III. Earlica Alias Sherly selaku Manajer Keuangan Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo ;
- Bahwa Terdakwa III. Earlica Alias Sherly selaku Manajer Keuangan Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo dalam mengendalikan kegiatan operasional keuangan perusahaan adalah membayar gaji karyawan, pembelian material, pelaporan keuangan dan segala kegiatan yang berhubungan dengan masalah keuangan di Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo ;
- Bahwa Terdakwa I. Ong Mei Ling sering kali diperintah oleh Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto untuk membuat surat kuasa antara lain surat kuasa pengambilan dana di bank, surat kuasa pengambilan mobil sedan Honda Accord dan surat kuasa pengajuan kredit di bank ;
- Bahwa Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo pernah pengajuan permohonan kredit untuk pembangunan Apartemen Tendeon Imperial Residence sebanyak 4 (empat) kali yaitu ke Bank BCA Sentra Operasi Kredit Wisma Slipi, Bank Panin Muara Karang Jelita, Bank BCA KCU Pangeran Jayakarta dan Bank BTN Cabang Harmoni Jakarta Barat, selanjutnya berkas yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa I. Ong Mei Ling kemudian dibawa oleh Terdakwa III. Earlica Alias Sherly kemudian yang mengajukan atau yang meminta tanda tangan atas berkas pengajuan kredit ke bank adalah Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto yang sebelumnya Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto koordinasi terlebih dulu dengan pihak bank setelah sampai di bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dimonitor oleh Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto dan Terdakwa III. Earlica Alias Sherly, setelah pengajuan dana kredit cair / disetujui kemudian dana diambil oleh Terdakwa I. Ong Mei Ling bersama Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto maupun Terdakwa III. Earlica Alias Sherly ;

- Bahwa walaupun Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto tidak mempunyai kedudukan di Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo tetapi Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto yang menentukan pengeluaran / pemasukan keuangan, biaya pengeluaran proyek, desain apartemen, penunjukan kontraktor dan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pembangunan Apartemen Tendeen Imperial Residence ;
- Bahwa untuk meyakinkan pembeli apartemen, pada sekitar bulan Agustus 2010 Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo melakukan pemasangan tiang pancang dengan kontraktor dari Perseroan Terbatas (PT) Adhimix Precast Indonesia Jakarta namun hingga sekarang untuk pemasangan tiang pancang tersebut baru dibayar Rp545.400.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dari nilai total seluruhnya Rp1.277.800.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah dilakukan pemasangan tiang pancang di lokasi pembangunan akan tetapi sampai sekarang pembangunan Apartemen Tendeen Imperial Residence di Jalan Piere Tendeen Nomor : 74, Semarang tidak pernah dilakukan sehingga sampai dengan batas waktu penyerahan kunci Apartemen yang dijanjikan yaitu akhir bulan Juni 2011 dan akhir

Desember 2011 Apartemen Tendeen Imperial Residence di Jalan Piere Tendeen Nomor : 74, Semarang tidak pernah ada sehingga pembeli apartemen yang sudah melakukan pembayaran uang muka dan uang angsuran merasa dirugikan ;

- Bahwa uang muka dan uang angsuran dari para pembeli apartemen yang telah dikirimkan melalui Bank Panin Muara Karang Jelita Nomor Rekening : 126-5001758 dan Bank BCA KCU Pangeran Jayakarta 194-8037199 oleh mereka Terdakwa tidak digunakan untuk membangun

Hal. 29 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen Tendean Imperial Residence di Jalan Piere Tendean Nomor : 74, Semarang sebagaimana yang telah dipromosikan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi dan mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan uang dari para pembeli apartemen ;

- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa, saksi Ramelda Binti Ramli Ahmad Omar, saksi Dr. Purnomo Hartanto, Sp. OG., saksi Indah Wardani

Sutikno Binti Bambang Sutikno, saksi Slamet Nugroho Darmawan, saksi Maria Idawati Sutejo Binti Bambang, saksi Neneng Endang Widiawati, saksi Elizabeth Maria Goei Hwan Niang Binti Goei Tjien Dhing, saksi Erny Mulyani Binti Arjono, saksi Willian Jauwhannes, Stl. Mac Bin Oeny Jauwhannes, saksi Kartini Bari Susanto Binti Susanto, saksi Erwin Hartanto, saksi Budi Wijaya, S.E. Bin Wijaya, saksi Dr. Mintarti Binti Hendradi, Ir. Gunawan Hadianto Sutanto Bin Sutanto, saksi Drs. Rukma Setyabudi, M.M. Bin Soejono , mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp5.011.779.539,00 (lima milyar sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Semarang tanggal 25 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ONG MEI LING Alias LING LING Alias IREN Binti ONG ENG SENG, Terdakwa II. Ir. ADRIANUS GUNARTIAS TANOTO Bin TANOTO, dan Terdakwa III. EARLICA Alias SHERLY Binti MURYADI bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ONG MEI LING Alias LING LING

Alias IREN Binti ONG ENG SENG, Terdakwa II. Ir. ADRIANUS GUNARTIAS TANOTO Bin TANOTO, dan Terdakwa III. EARLICA Alias SHERLY Binti MURYADI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama mereka Terdakwa dalam tahanan dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan semua barang bukti dikembalikan ke Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 164/Pid.B/2012/PN.Smg. tanggal 16 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ong Mei Ling Alias Ling Ling Binti Ong Eng Seng,

Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto Binti Tanoto dan Terdakwa III. Earlica Alias Sherly Binti Muryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama sama melakukan Penipuan" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

1. AHMADI Bin
LAIMAN
barang bukti
berupa :

- a. 31 (tiga puluh satu) berkas Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) pembelian Apartemen Tendean Imperial Residence Semarang atas nama konsumen :

Hal. 31 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012



1. EDY
PRAYITNO
dengan
PPJB
Nomor :
012/IX/
PPJB/GPP/
TIR/ 2009 ;
2. Nyonya
KADARWAT
I dengan
PPJB
Nomor :
033/IX/
PPJB/GPP/
TIR/2009 ;
3. PURNOMO
HARTANTO
dr., dengan
PPJB
Nomor :
013/IX/
PPJB/GPP/
TIR/2009 ;
4. ERWIN
HARTANTO
dengan
PPJB
Nomor :
048/VIII/
PPJB/ GPP/
TIR/2010 ;
5. MINTARTI,
dr, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPJB

Nomor :

058/VII/

PPJB/GPP/

TIR/

2010 ;

6. DWI ADI SAPUTRA dengan PPJB Nomor : 038/IX/PPJB/TIR/2010 ;

7. PURNOMO HARTANTO, dr. dengan PPJB Nomor : 040/V/ PPJB/GPP/ TIR/2010 ;
AGUS KURNIAWAN HINDARGO dengan PPJB Nomor : 024/V/ PPJE
8. TIR/2010 ;
TANNIA, WIEKE SUTANTO dengan PPJB Nomor : 057/IV/ PPJE
9. TIR/2010 ;
KARTINI BARI SUSANTO, dengan PPJB Nomor : 031/VI/ PPJB/GPP/TIR/2010 ;
10. SLAMET NUGROHO DARMAWAN dengan PPJB Nomor : 028/ IV, TIR/2010 ;
11. WIWIN RUSWINANTI, S.H., dengan PPJB Nomor : 043/VII/ PPJE TIR/2010 ;
12. TAN DENNI SUTANTO dengan PPJB Nomor : 026/PPJB/GPP/ TIR/2010 ;
Dr. IMA ROSA, dengan PPJB Nomor : 011/XII/PPJB/GPP/TIR/ 2009 ;
13. JOKO BUDIONO, S.T., dengan PPJB Nomor : 007/I/PPJB/GPP/ TIR/2010
TINTIN SUSILO, dr. dengan PPJB Nomor : 014/XII/PPJB/GPP/ TIR/2009 ;
14. PRIMADONA PERMATA SARI, dengan PPJB Nomor : 022/ PPJE TIR/2010 ;
15. ONG THE SIONG, dengan PPJB Nomor : 040/PPJB/GPP/TIR/ 2010 ;
IDAWATI SUTEDJO, dengan PPJB Nomor : 009/I/PPJB/GPP/ TIR/2010 ;
16. DANIEL ADI NUGROHO, S.T., MIT. dengan PPJB Nomor : 021/XII/PPJE TIR/2009 ;
17. ERNY MULYANI dengan PPJB Nomor : 003/XI/PPJB/GPP/TIR/ 2009 ;
M. MOCHDHOR AL ATAS, dengan PPJB Nomor : 016/I/PPJB/
18. TIR/2010 ;
NENENG ENDANG WIDYAWATI, dengan PPJB Nomor : 018/VIII/PPJE
- 19.


Hal. 33 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- TIR/2010 ;
BUDI WIDJAYA dengan PPJB Nomor : 002/XII/PPJB/GPP/TIR/ 2009 ;
20. Ir. GUNAWAN HADIANTO SUTANTO dengan PPJB Nomor : 027/IV/PPJE
TIR/2010 ;
21. NUNIK PRIHANI dengan PPJB Nomor : 054/VIII/PPJB/GPP/TIR/ 2010 ;
REDY Rianto dengan PPJB Nomor : 030/VII/PPJB/GPP/TIR/ 2010 ;
22. ARIE SISWANTO dengan PPJB Nomor : 006/XII/PPJB/GPP/TIR/ 2009 ;
DANIEL ADI NUGROHO, S.T., MIT. dengan PPJB Nomor : 020/ XII/PPJE
23. TIR/2009 ;
WIWIN RUSWINANTI, SH dengan PPJB Nomor : 006/XII/PPJB/ GPP/TIR/2
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.



- b. Blangko
tanda terima
dengan Kop
Perseroan
Terbatas
(PT) Graha
Pusaka
Properindo ;
- c. Blangko
kwitansi
dengan Kop
Perseroan
Terbatas
(PT) Graha
Pusaka
Properindo ;
- d. 3 (tiga)
lembar data
konsumen



Tendean
Imperial
Residence
Semarang ;
e. 9 (sembilan)
lembar
daftar harga
Tendean
Imperial
Residence
Semarang ;
f. 10 (sepuluh)
lembar surat
dari
Perseroan
Terbatas
(PT) DINA
SOLUSI
CONSULTI
NG
tertanggal
01 Maret
2010 ;
g. 1 (satu)
lembar surat
Nomor :
0010/GPP2-
SR/IV/2010
perihal
skema
pembayaran
tanah
Semarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu)

lembar surat

tertanggal

08 Januari

2010

tentang

pemberitahu

an kepada

seluruh

Marketing

Manager

Perseroan

Terbatas

(PT) Graha

Pusaka

Properindo ;

i. 1 (satu)

buku

Company

Profile

Perseroan

Terbatas

(PT) Graha

Pusaka

Properindo ;

2. BUDIARTI DWI RAHAYU Binti SUKRI barang bukti berupa :

a. 2 (buah) kardus yang berisikan

berkas pembelian/pemesanan unit

Apartemen Tendeen Imperial Residence Semarang sejumlah 55 (lima puluh lima) berkas/map (data konsumen terlampir) ;

a. 1 (satu) bendel bukti penerimaan bank

Perseroan Terbatas Graha Pusaka Properindo

Group ;

Hal. 37 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bendel (bonggol) Cek Bank Panin dengan Nomor Serie :

B-350301 sampai dengan B-3500325 yang tersisa satu lembar dengan Nomor Serie B-350310 ;

- c. 1 (satu) bendel bonggol Bilyet Giro Bank BCA KCU Pangeran Jayakarta dengan Nomor Serie Warkat : AO-762476 sampai dengan AO-762500 yang tersisa dua lembar dengan Nomor Serie : AO-762476 dan AO-762482 ;

- d. 1 (satu) bendel bonggol Cek Bank BCA Nomor Serie : AO-334851 sampai dengan AO-334875 ;

- e. 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank BCA KCU Pangeran Jayakarta dengan Nomor Serie : AP-764756 dan Nomor : AN-957973 ;

- f. 9 (sembilan) lembar Rekening Koran Bank BCA KCU Pangeran

Jayakarta atas nama Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo dengan Nomor Rekening : 194-8037199 dari tanggal 31 Juli 2010 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2010 ;

- g. Rekening Koran Bank Panin KCP Muara Karang Jelita atas nama Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo dengan Nomor Rekening : 126-5001758 masing masing terdiri dari :

- 21 (dua puluh satu) lembar dari periode bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 ;
- 16 (enam belas) lembar dari periode bulan Februari 2010 sampai dengan Desember 2010.
- 2 (dua) lembar dari periode bulan Januari 2011 sampai dengan Februari 2011 ;
- Rekening Koran Bank BCA KCP Grogol Muardi atas nama Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo Nomor Rekening :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268-3069299 sebanyak 9 (Sembilan) lembar periode tanggal 03 November 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2011 ;

- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 001/GPP/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011 dari Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo yang ditujukan kepada Bank BCA ;
- 2 (dua) lembar surat Nomor : 4165/SOK/W XII/2011, tanggal

24 November 2011, dari Bank BCA, Tbk. kepada Direktur Utama Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo (Ibu ONG MEI LING) ;

- 1 (satu) buku merk Paperline warna kuning yang berisikan data Denda Kartu Piutang konsumen Tendean Imperial Residence Semarang ;
- 13 (tiga belas) lembar bukti setoran Bank BCA dari nomor Rekening 194-8037199 atas nama Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo ke Nomor Rekening : 168-1533350 atas nama ADRIANUS G ;
- 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo Serie G-450 warna hitam dan Charger ;
- 1 (satu) buah flashdic merk Kingstone warna putih strip kuning kapasitas 8 GB ;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama EARLICA dengan NIK : 0952035210820200 ;
- 1 (satu) lembar kartu NPWP Nomor : 790839666037000 atas nama EARLICA ;

Hal. 39 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DJAROT WIDJAYATO, S.H. barang bukti berkas pembelian apartemen Tendea Imperial Residence Semarang atas nama konsumen atas nama :

1. KARTINI BARI SUSANTO

- a. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 128/GPP2-kw/TIR/V/09 untuk pembayaran cicilan I atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit E/903 senilai Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 28 Mei 2009 ;
- a. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 129/GPP2-kw/TIR/V/09 untuk pembayaran kekurangan cicilan I atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit E/903 senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tertanggal 28 Mei 2009 ;
- b. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 152/GPP2-kw/TIR/VI/09 untuk pembayaran kekurangan cicilan I atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit E/903 senilai Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 18 Juni 2009 ;
- c. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 151/GPP2-kw/TIR/VI/09 untuk pembayaran cicilan II atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit E/903 senilai Rp8.175.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 18 Juni 2009 ;
- d. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 179/GPP2-kw/TIR/VII/09 untuk pembayaran cicilan 3 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit E/903 senilai Rp8.175.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 18 Juli 2009 ;
- e. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 208/GPP2-kw/TIR/VIII/09 untuk pembayaran cicilan 4 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX



- unit E/903 senilai Rp8.175.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 26 Agustus 2009 ;
- f. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 245/GPP2-kw/TIR/IX/09 untuk pembayaran cicilan 5 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit E/903 senilai Rp8.175.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 September 2009 ;
- g. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 274/GPP2-kw/TIR/X/09 untuk pembayaran cicilan 6 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit E/903 senilai Rp8.175.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 20 Oktober 2009 ;
- h. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 305/GPP2-kw/TIR/XI/09 untuk pembayaran cicilan 7 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit E/903 senilai Rp8.175.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 18 November 2009 ;
- i. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 340/GPP2-kw/TIR/XI/09 untuk pembayaran cicilan 8 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit E/903 senilai Rp8.175.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 28 Desember 2009 ;
- j. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 013/GPP2-kw/TIR/I/09 untuk pembayaran cicilan 9 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit E/903 senilai Rp8.175.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 20 Januari 2009 ;
- k. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 050/GPP2-kw/TIR/III/09 untuk pembayaran cicilan 10 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit E/903 senilai Rp8.175.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 3 Maret 2009 ;
- l. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 089/GPP2-kw/TIR/III/2010 untuk pembayaran cicilan 11 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial

Hal. 41 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residence Jalan Piere Tendean Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit E/903 senilai Rp8.175.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 31 Maret 2010 ;

- m. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 120/GPP2-kw/TIR/IV/2010 untuk pembayaran cicilan 12 atas 1 (satu) unit Tendean Imperial

Residence Jalan Piere Tendean Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit E/903 senilai Rp8.175.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 April 2010 ;

- n. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 162/GPP2-kw/TIR/V/2010 untuk pembayaran cicilan 13 atas 1 (satu) unit Tendean Imperial Residence Jalan Piere Tendean Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit E/903 senilai Rp8.175.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 19 Mei 2010 ;

- o. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 196/GPP2-kw/TIR/VI/09 untuk pembayaran cicilan 14 atas 1 (satu) unit Tendean Imperial Residence Jalan Piere Tendean Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit E/903 senilai Rp8.175.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 23 Juni 2010 ;

- p. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 235/GPP2-kw/TIR/VII/2010 untuk pembayaran cicilan 15 atas 1 (satu) unit Tendean Imperial Residence Jalan Piere Tendean Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit E/903 senilai Rp8.175.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 27 Juli 2010 ;

- q. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 270/GPP2-kw/TIR/VIII/2010 untuk pembayaran cicilan 16 atas 1 (satu) unit Tendean Imperial Residence Jalan Piere Tendean Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit E/903 senilai Rp8.175.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 20 Agustus 2010 ;

- r. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 305/GPP2-kw/TIR/IX/10 untuk pembayaran cicilan 17 atas 1 (satu) unit Tendean Imperial Residence Jalan Piere Tendean Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit E/903 senilai Rp8.175.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 September 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 338/GPP2-kw/TIR/X/10 untuk pembayaran cicilan 18 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit E/903 senilai Rp8.175.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010 ;
- t. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 115/GPP2-kw/TIR/IV/2010 untuk pembayaran denda cicilan 8 sampai dengan 11 atas

1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit E/903 senilai Rp8.175.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 14 April 2010 ;
- u. Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB) atas nama Kartini Bari Susanto dengan Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo Lantai IX unit E/903 ;
- v. Surat Pesanan Apartemen Nomor : 031/GPP2/TIR/V/2009 atas nama Kartini Bari Susanto atas 1 unit apartemen Lantai IX E/903 tertanggal 24 Juni 2009 ;
- w. 13 (tiga belas) lembar fotocopy buku rekening yang menunjukkan bahwa transfer senilai Rp8.175.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) kali ;

4. ERNI MULYANI

- a. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 004/GPP2-kw/TIR/XI/08 untuk pembayaran cicilan I atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit C/631 senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 November 2008 ;
- b. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 005/GPP2-kw/TIR/XI/08 untuk pembayaran kekurangan cicilan I atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit C/631 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 10 November 2008 ;

Hal. 43 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 011/GPP2-kw/TIR/XII/08 untuk pembayaran cicilan II atas 1 (satu) unit Tendeon Imperial Residence Jalan Piere Tendeon Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit C/631 senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Desember 2008 ;
- d. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 042/GPP2-kw/TIR/I/2009 untuk pembayaran cicilan III atas 1 (satu) unit Tendeon Imperial Residence Jalan Piere Tendeon Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit C/ 631 senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Januari 2009 ;
- e. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 060/GPP2-kw/TIR/II/09 untuk pembayaran cicilan IV atas 1 (satu) unit Tendeon Imperial Residence Jalan Piere Tendeon Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit C/ 631 senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 04 Februari 2009 ;
- f. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 147/GPP2-kw/TIR/VI/09 untuk pembayaran cicilan V – VIII atas 1 (satu) unit Tendeon Imperial Residence Jalan Piere Tendeon Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit C/ 631 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 10 Juni 2009
- g. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 178/GPP2-kw/TIR/VII/09 untuk pembayaran cicilan IX atas 1 (satu) unit Tendeon Imperial Residence Jalan Piere Tendeon Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit C/631 senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Juli 2009 ;
- h. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 219/GPP2-kw/TIR/IX/09 untuk pembayaran cicilan X atas 1 (satu) unit Tendeon Imperial Residence Jalan Piere Tendeon Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit C/631 senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
tertanggal 02 September 2009 ;

i. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 261/GPP2-kw/
TIR/X/09 untuk
pembayaran cicilan XI & XII atas 1 (satu) unit Tendea Imperial
Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI
unit C/631 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
tertanggal 07 Oktober 2008 ;

j. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 296/GPP2-kw/TIR/
XI/09 untuk pembayaran cicilan XIII atas 1 (satu) unit
Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea
Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit C/631 senilai
Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
tertanggal 5 November 2009 ;

k. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 324/GPP2-kw/TIR/
XII/09 untuk pembayaran cicilan I atas 1 (satu) unit
Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea
Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit C/631 senilai
Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
tertanggal 02 Desember 2009 ;

l. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 348/GPP2-kw/TIR/
XII/09 untuk pembayaran cicilan XV atas 1 (satu)
unit Tendea Imperial
Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI
unit C/631 senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu
rupiah) tertanggal 29 Desember 2009 ;

m. Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB) atas nama Erni
Mulyani dengan Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka
Properindo Lantai VI unit C/631 ;

n. 1 (satu) lembar surat pesanan Nomor : 003/GPP2/TIR/
X/2008 atas 1 (satu) unit Apartemen Tendea Lantai VI
C/631 atas nama Erni Mulyani tertanggal 20 November
2008 ;

5. SLAMET NUGROHO DARMAWAN

Hal. 45 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 126/GPP2-kw/TIR/V/09 untuk pembayaran *Down Payment* atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit D/508 senilai Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 28 Mei 2009 ;
- b. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 127/GPP2-kw/TIR/V/09 untuk pembayaran kekurangan *Down Payment* atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit D/508 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 28 Mei 2009 ;
- c. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 171/GPP2-kw/TIR/VII/09 untuk pembayaran cicilan 1 dan cicilan 2 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit D/508 senilai Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 09 Juli 2009 ;
- d. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 202/GPP2-kw/TIR/VIII/09 untuk pembayaran cicilan 3 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit D/508 senilai Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Agustus 2009 ;
- e. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 266/GPP2-kw/TIR/X/09 untuk pembayaran cicilan 4 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit D/508 senilai Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Oktober 2009 ;
- f. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 267/GPP2-kw/TIR/X/09 untuk pembayaran cicilan 5 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit D/508 senilai Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Oktober 2009 ;
- g. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 297/GPP2-kw/TIR/XI/09 untuk pembayaran cicilan 6 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V unit D/508 senilai Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Noveber 2009 ;

h. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 331/GPP2-kw/TIR/XII/09 untuk pembayaran cicilan 7 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit D/508 senilai Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 09 Desember 2009 ;

i. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 005/GPP2-kw/TIR/I/2010 untuk pembayaran cicilan 8 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor :34, Semarang Lantai V unit D/508 senilai Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Januari 2010 ;

j. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 060 /GPP2-kw/TIR/III/2010 untuk

pembayaran cicilan 9 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit D/508 senilai Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Maret 2010 ;

k. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 061/GPP2-kw/TIR/III/2010 untuk pembayaran cicilan 10 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit D/508 senilai Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Maret 2010 ;

l. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 113/GPP2-kw/TIR/IV/2010 untuk pembayaran cicilan 11 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V

unit D/508 senilai Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 14 April 2010 ;

m. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 153/GPP2-kw/TIR/V/2010 untuk pembayaran cicilan 12 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial

Hal. 47 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Residence Jalan Piere Tendeau Nomor : 34, Semarang Lantai V
unit D/508 senilai Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
tertanggal 02 Mei 2010 ;

- n. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 189/GPP2-kw/TIR/VI/2010
untuk pembayaran cicilan 13 atas 1 (satu) unit Tendeau
Imperial Residence Jalan Piere Tendeau Nomor : 34,
Semarang Lantai V unit D/508 senilai Rp7.200.000,00 (tujuh
juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 09 Juni 2010 ;
- o. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 225/GPP2-kw/TIR/XII/2010
untuk pembayaran cicilan 14 atas 1 (satu) unit Tendeau
Imperial Residence Jalan Piere Tendeau Nomor : 34,
Semarang Lantai V unit D/508 senilai Rp7.200.000,00 (tujuh
juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Juli 2010 ;
- p. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 264/GPP2-kw/TIR/VIII/2010
untuk pembayaran cicilan 15 atas 1 (satu) unit Tendeau
Imperial Residence Jalan Piere Tendeau Nomor : 34,
Semarang Lantai V unit D/508 senilai Rp7.200.000,00 (tujuh
juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Agustus 2010 ;
- q. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 298/GPP2-kw/TIR/IX/2010
untuk pembayaran cicilan 16 atas 1 (satu) unit
Tendeau Imperial

Residence Jalan Piere Tendeau Nomor : 34, Semarang Lantai V
unit D/508 senilai Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
tertanggal 22 September 2010 ;

- r. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 327/GPP2-kw/TIR/X/2010
untuk pembayaran cicilan 17 atas 1 (satu) unit Tendeau
Imperial Residence Jalan Piere Tendeau Nomor : 34,
Semarang Lantai V unit D/508 senilai Rp7.200.000,00 (tujuh
juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Oktober 2010 ;
- s. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 347/GPP2-kw/TIR/X/2010
untuk pembayaran cicilan 18 atas 1 (satu) unit Tendeau
Imperial Residence Jalan Piere Tendeau Nomor : 34,
Semarang Lantai V unit D/508 senilai Rp7.200.000,00 (tujuh
juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 08 November 2010 ;



6. RAMELDA

- a. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 036/GPP2-kw/TIR/II/2010 untuk pembayaran *Down Payment I* atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit E/620 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 16 Februari 2010 ;
- b. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 037/GPP2-kw/TIR/II/2010 untuk pembayaran kekurangan *Down Payment I* atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit E/620 senilai Rp7.333.400,00 (tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) tertanggal 16 Februari 2010 ;
- c. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 076/GPP2-kw/TIR/III/2010 untuk pembayaran *Down Payment II* atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit E/620 senilai Rp12.333.333,00 (dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) tertanggal 23 Maret 2010 ;
- d. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 127/GPP2-kw/TIR/IV/2010 untuk pembayaran *Down Payment III* atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit E/620 senilai Rp12.333.333,00 (dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) tertanggal 22 April 2010 ;
- e. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 165/GPP2-kw/TIR/V/2010 untuk pembayaran cicilan 1 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit E/620 senilai Rp4.111.200,00 (empat juta seratus sebelas ribu dua ratus rupiah) tertanggal 19 Mei 2010 ;
- f. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 198/GPP2-kw/TIR/VI/2010 untuk pembayaran cicilan 2 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit E/620 senilai Rp4.111.111,00 (empat juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah) tertanggal 23 Juni 2010 ;



- g. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 248/GPP2-kw/TIR/VII/2010 untuk pembayaran cicilan 3 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit E/620 senilai Rp4.111.200,00 (empat juta seratus sebelas ribu dua ratus rupiah) tertanggal 27 Juli 2010 ;
- h. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 275/GPP2-kw/TIR/VIII/2010 untuk pembayaran cicilan 4 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit E/620 senilai Rp4.116.111,00 (empat juta seratus enam belas ribu seratus sebelas rupiah) tertanggal 20 Agustus 2010 ;
- i. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 306/GPP2-kw/TIR/IX/2010 untuk pembayaran cicilan 5 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit E/620 senilai Rp4.111.200,00 (empat juta seratus sebelas ribu dua ratus rupiah) tertanggal 22 September 2010 ;
- j. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 339 /GPP2-kw/TIR/X/2010 untuk pembayaran cicilan 6 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit E/620 senilai Rp4.111.500,00 (empat juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010 ;
- k. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 352/GPP2-kw/TIR/XI/2010 untuk pembayaran cicilan 7 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit E/620 senilai Rp4.111.111,00 (empat juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah) tertanggal 16 November 2010 ;
- l. 1 lembar surat pesanan Nomor : 056/GPP2/TIR/II/2010 atas 1 unit Apartemen Lantai VI E/620 atas nama Ramelda tertanggal 15 Februari 2010 ;
7. dr. MINTARTI
- a. 4 (empat) lembar print out ATM BCA senilai masing-masing Rp9.075.000,00 (sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) transfer ke Nomor Rekening : 1948037199 atas nama GRAHA PUSAKA PROPERTI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 084/GPP2-kw/TIR/III/2010 untuk pembayaran *Down Payment* I atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit E/529 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 31 Maret 2010 ;
- c. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 085/GPP2-kw/TIR/III/2010 untuk pembayaran *Down Payment* II atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit E/529 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 31 Maret 2010 ;
- d. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 086/GPP2-kw/TIR/III/2010 untuk pembayaran *Down Payment* III atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit E/529 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 31 Maret 2010 ;
- e. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 087/GPP2-kw/TIR/III/2010 untuk pembayaran *Down Payment* IV atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit E/529 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 31 Maret 2010 ;
- f. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 088/GPP2-kw/TIR/III/2010 untuk pembayaran *Down Payment* V atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit E/529 senilai Rp7.630.000,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 31 Maret 2010 ;
- g. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 121/GPP2-kw/TIR/VI/2010 untuk pembayaran cicilan 1 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit E/529 senilai Rp8.621.389,00 (delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) tertanggal 22 April 2010 ;
- h. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 122/GPP2-kw/TIR/IV/2010 untuk pembayaran kekurangan cicilan 1 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit

Hal. 51 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012



E/529 senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
tertanggal 22 April 2010 ;

- i. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 157/GPP2-kw/TIR/V/2010 untuk pembayaran cicilan 2 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit E/529 senilai Rp9.075.000,00 (sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 12 Mei 2010 ;
 - j. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 191/GPP2-kw/TIR/VI/2010 untuk pembayaran cicilan 3 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit E/529 senilai Rp9.075.000,00 (sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 16 Juni 2010 ;
 - k. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 228/GPP2-kw/TIR/III/2010 untuk pembayaran cicilan 4 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit E/529 senilai Rp9.075.000,00 (sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 14 Juli 2010 ;
 - l. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 337/GPP2-kw/TIR/X/2010 untuk pembayaran cicilan 4 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit E/529 senilai Rp9.075.000,00 (sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010 ;
 - m. 1 (satu) lembar surat pesanan satuan rumah susun (apartemen) Nomor : 058/GPP2/TIR/III/2010 atas nama Mintarti, DR dengan alamat Jalan Hasanuddin G-8 B RT/RW 003/006, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Semarang (50172) lokasi Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang tertanggal 16 April 2010 ;
 - n. Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB) atas nama Mintarti, DR dengan Perseroan Terbatas Graha Pusaka Properindo Lantai V unit E/509 ;
8. IDAWATI SUTEDJO
- a. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 014/GPP2-kw/TIR/XII/2008 *Down Payment* atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tendean Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit B/607 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2008 ;

b. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 015/GPP2-kw/TIR/XII/2008 kekurangan *Down Payment* atas 1 (satu) unit Tendean Imperial Residence Jalan Piere Tendean Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit B/607 senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2008 ;

c. 1 (satu) lembar tanda terima sementara Nomor : 00134/20 angsuran ke 1 kepada Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Propenrindo *Down Payment* atas 1 (satu) unit Tendean Imperial Residence Jalan Piere Tendean Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit B/607 senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

tertanggal 31 Desember 2008 ;

d. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 040/GPP2-kw/TIR/I/2009 cicilan 1 atas 1 (satu) unit Tendean Imperial Residence Jalan Piere Tendean Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit B/607 senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Januari 2009 ;

e. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 064/GPP2-kw/TIR/II/2009 cicilan II atas 1 (satu) unit Tendean Imperial Residence Jalan Piere Tendean Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit B/607 senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 04 Februari 2009 ;

f. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 082/GPP2-kw/TIR/III/2009 cicilan III. atas 1 (satu) unit Tendean Imperial Residence Jalan Piere Tendean Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit B/607 senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Maret 2009 ;

g. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 100/GPP2-kw/TIR/IV/2009 cicilan IV atas 1 (satu) unit Tendean Imperial Residence Jalan Piere Tendean Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit B/607 senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 02 April 2009 ;

h. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 137/GPP2-kw/TIR/VI/2009 cicilan V atas 1 (satu) unit Tendean Imperial Residence Jalan Piere Tendean Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit B/607 senilai

Hal. 53 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012



Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Juni 2009 ;

- i. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 055/GPP2-kw/TIR/VI/2009 cicilan VI atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit B/607 senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Juni 2009 ;
- j. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 185/GPP2-kw/TIR/VII/2009 cicilan VII dan VIII atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit B/607 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 31 Juli 2009 ;
- k. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 235/GPP2-kw/TIR/IX/2009 cicilan 1 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea

Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit B/607 senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 September 2009 ;

- l. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 252/GPP2-kw/TIR/IX/2009 cicilan X atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit B/607 senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 30 September 2009 ;
- m. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 282/GPP2-kw/TIR/X/2009 cicilan XI atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit B/607 senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2009 ;
- n. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 306/GPP2-kw/TIR/XI/2009 cicilan XII atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit B/607 senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 25 November 2009 ;
- o. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 354/GPP2-kw/TIR/XII/2009 cicilan XIII atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit B/607 senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Desember 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 018/GPP2-kw/TIR/I/2010 cicilan XIV atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit B/607 senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Januari 2010 ;
- q. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 091/GPP2-kw/TIR/III/2010 cicilan XV atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit B/607 senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Maret 2010 ;
- r. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 092/GPP2-kw/TIR/III/2010 cicilan XVI atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit B/607 senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Maret 2010 ;
- s. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 133/GPP2-kw/TIR/IV/2010 cicilan XVII atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit B/607 senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 28 April 2010 ;
- t. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 167/GPP2-kw/TIR/V/2010 cicilan XVIII atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit B/607 senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Mei 2010 ;
- u. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 215/GPP2-kw/TIR/VI/2010 cicilan XIX atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit B/607 senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Juni 2010 ;
- v. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 253/GPP2-kw/TIR/VIII/2010 cicilan XX atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit B/607 senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 04 Agustus 2010 ;

Hal. 55 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 280/GPP2-kw/TIR/VIII/2010 cicilan XXI atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit B/607 senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Agustus 2010 ;
- x. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 318/GPP2-kw/TIR/IX/2010 cicilan XXII atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34 Semarang Lantai VI unit B/607 senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 30 September 2010 ;
- y. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 342/GPP2-kw/TIR/X/2010 cicilan XXIII atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34 Semarang Lantai VI unit B/607 senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal

29 Oktober 2010 ;

- z. Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB) atas nama Idawati Sutedjo dengan Perseroan Terbatas Graha Pusaka Properindo Lantai VI unit B/607 ;

9. EDI/INDAH WARDHANI SUTIKNO

- a. 1 (satu) lembar tanda terima dari Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka dari Bapak Edi / Ibu Indah Wardhani Sutikno berupa :

- Berkas asli surat pesanan Nomor : 028/GPP2/TIR/III/09 ;
- Kwitansi asli muai cicilan 1 sampai dengan cicilan 19 ;
- Kartu piutang ;
- Surat kuasa asli (+foto copy KTP penerima kuasa) ;

Untuk pengembalian / pembatalan apartemen Tendea Imperial Residence atas nama Ibu Indah Wardhani Sutikno, unit E/615 tertanggal 04 Mei 2011 ;

10. BUDI WIJAYA

- a. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 006/GPP2-kw/TIR/IX/08 Booking Fee atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit A/929 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 10 September 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 007/GPP2-kw/TIR/XI/08 *Down Payment* atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit A/929 senilai Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) tertanggal 10 November 2008 ;
- c. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 101/GPP2-kw/TIR/IV/09 cicilan II atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit A/929 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 02 April 2009 ;
- d. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 102/GPP2-kw/TIR/IV/09 cicilan III atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit A/929 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 02 April 2009 ;
- e. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 103/GPP2-kw/TIR/IV/09 cicilan IV atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit A/929 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 02 April 2009 ;
- f. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 104/GPP2-kw/TIR/IV/09 cicilan V atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit A/929 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 02 April 2009 ;
- g. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 122/GPP2-kw/TIR/V/09 cicilan VI atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit A/929 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 14 Mei 2009 ;
- h. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 143/GPP2-kw/TIR/VI/09 cicilan VII atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit A/929 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 03 Juni 2009 ;
- i. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 168/GPP2-kw/TIR/VII/09 cicilan VIII atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit A/929 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 09 Juli 2009 ;

Hal. 57 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 186/GPP2-kw/TIR/VII/09 cicilan IX atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit A/929 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 31 Juli 2009 ;
- k. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 216/GPP2-kw/TIR/IX/09 cicilan X atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit A/929 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 02 September 2009 ;
- l. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 253 /GPP2-kw/TIR/IX/09 cicilan XI atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit A/929 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 30 September 2009 ;
- m. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 286/GPP2-kw/TIR/X/09 Booking Fee atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit A/929 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 30 Oktober 2009 ;
- n. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 333/GPP2-kw/TIR/XII/09 cicilan XIII atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34 Semarang Lantai IX unit A/929 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2009 ;
- o. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 003/GPP2-kw/TIR/I/2010 cicilan XIV atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit A/929 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 06 Januari 2010 ;
- p. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 057/GPP2-kw/TIR/III/2010 cicilan XV atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit A/929 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 06 Januari 2010 ;
- q. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 058/GPP2-kw/TIR/III/2010 cicilan XVI atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit A/929 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 03 Maret 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 117/GPP2-kw/TIR/IV/2010 cicilan XVII atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit A/ 929 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 14 April 2010 ;
- s. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 148/GPP2-kw/TIR/V/2010 cicilan Ke - 18 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit A/929 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 07 Mei 2010 ;
- t. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 185/GPP2-kw/TIR/VI/2010 cicilan XIX atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit A/929 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 43 Juni 2010 ;
- u. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 221/GPP2-kw/TIR/VII/2010 cicilan XX atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit A/929 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 08 Juli 2010 ;
- v. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 272/GPP2-kw/TIR/VIII/2010 cicilan XXI atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit A/929 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 20 Agustus 2010 ;
- w. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 294/GPP2-kw/TIR/VIII/2010 cicilan XXII atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit A/929 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 31 Agustus 2010 ;
- x. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 325/GPP2-kw/TIR/IX/2010 cicilan XXIII atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit A/929 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 30 September 2010 ;
- y. 1 (satu) lembar slip setoran ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo Nomor Rekening : 126.5001758 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 28 November 2008 ;

Hal. 59 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z. 1 (satu) lembar slip setoran ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo Nomor Rekening : 126.5001758 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 30 Desember 2008 ;
- aa.1 (satu) lembar slip setoran ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo Nomor Rekening : 126.5001758 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 28 Januari 2009 ;
- bb.1 (satu) lembar slip setoran ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo Nomor Rekening : 126.5001758 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 26 Februari 2009 ;
- cc.1 (satu) lembar slip setoran ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo Nomor Rekening : 126.5001758 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 27 Maret 2009 ;
- dd.1 (satu) lembar slip setoran ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo Nomor Rekening : 126.5001758 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 27 April 2009 ;
- ee.1 (satu) lembar slip setoran ke Perseroan Terbatas (PT) raha Pusaka Prosperindo Nomor Rekening : 126.5001758 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 28 Mei 2009 ;
- ff. 1 (satu) lembar slip setoran ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo Nomor Rekening : 126.5001758 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 26 Juni 2009 ;
- gg.1 (satu) lembar slip setoran ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo Nomor Rekening : 126.5001758 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 28 Juli 2009 ;
- hh.1 (satu) lembar slip setoran ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo Nomor Rekening : 126.5001758 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 28 Agustus 2009 ;
- ii. 1 (satu) lembar slip setoran ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo Nomor Rekening : 126.5001758 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 28 September 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jj. 1 (satu) lembar slip setoran ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo Nomor Rekening : 126.5001758 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2009 ;
- kk. 1 (satu) lembar slip setoran ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo Nomor Rekening : 126.5001758 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 07 Nopember 2009 ;
- ll. 1 (satu) lembar slip setoran ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo Nomor Rekening : 126.5001758 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 28 Desember 2009 ;
- mm. 1 (satu) lembar slip setoran ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo Nomor Rekening : 126.5001758 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 31 Mei 2010 ;
- nn. 1 (satu) lembar slip setoran ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo Nomor Rekening : 126.5001758 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 29 Juni 2010 ;
- oo. 1 (satu) lembar slip setoran ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo Nomor Rekening : 126.5001758 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 04 Agustus 2010 ;
- pp. 1 (satu) lembar slip setoran ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo Nomor Rekening : 126.5001758 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 27 Agustus 2010 ;
- qq. 1 (satu) lembar slip setoran ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo Nomor Rekening : 126.5001758 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 28 September 2010 ;
- rr. Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB) atas nama Budi Wijaya dengan Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo Lantai IX unit A/929 ;
11. RUKMA SETYABUDI, M.M.
- a. 1 (satu) lembar tanda terima sementara Nomor : 00170/20 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Hal. 61 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 Juni 2009 dari Tendea Imperial Residences ;

- b. 1 (satu) lembar tanda terima sementara Nomor : 00195/20 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 07 Agustus 2009 dari Tendea Imperial Residences ;
- c. 1 (satu) lembar tanda terima sementara Nomor : 00090/2010 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 16 April 2010 ;
- d. 1 (satu) lembar tanda terima sementara Nomor : 00092/2010 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 20 April 2010 ;
- e. 1 (satu) lembar tanda terima sementara Nomor : 00172/2010 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 16 Agustus 2010
- f. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 244/GPP2-kw/TIR/VII/2010 cicilan 19 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit E/912 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 20 Agustus 2010 ;
- g. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 274/GPP2-kw/TIR/VIII/2010 cicilan 20 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai IX unit E/912 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 20 Agustus 2010 ;
- h. 1 (satu) lembar surat Nomor : 0340/GPP2-SK/X/10 dari Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo berisi pemberitahuan tertanggal 28 Oktober 2012 ;
- i. 1 (satu) lembar kartu piutang dari Tendea Imperial Residence dengan no pesanan : 019/GPP2/TIR/XII/08 atas nama Rukma Seyabudi, M.M. ;

12. Ir. Gunawan Hadianto

- a. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 085/GPP2-kw/TIR/III/2009 cicilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit E/602 senilai Rp7.636.800,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 19 Maret 2009 ;
- b. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 105/GPP2-kw/TIR/IV/2009 cicilan 2 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit E/602 senilai Rp7.637.000,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 13 April 2009 ;
- c. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 115/GPP2-kw/TIR/V/2009 cicilan 3 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit E/602 senilai Rp7.636.792,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) tertanggal 14 Mei 2009 ;
- d. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 145 /GPP2-kw/TIR/VI/2009 cicilan 4 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit E/602 senilai Rp7.636.792,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) tertanggal 10 Juni 2009 ;
- e. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 165 /GPP2-kw/TIR/VII/2009 cicilan 5 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit E/602 senilai Rp7.636.792,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) tertanggal 09 Juli 2009 ;
- f. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 203/GPP2-kw/TIR/VIII/2009 cicilan 6 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit E/602 senilai Rp7.636.792,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) tertanggal 14 Agustus 2009 ;
- g. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 240/GPP2-kw/TIR/IX/2009 cicilan 7 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit E/602 senilai

Hal. 63 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012



- Rp7.636.792,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) tertanggal 17 September 2009 ;
- h. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 265/GPP2-kw/TIR/IX/2009 cicilan 8 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit E/602 senilai Rp7.636.792,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) tertanggal 14 Oktober 2009 ;
- i. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 298/GPP2-kw/TIR/XI/2009 cicilan 9 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit E/602 senilai Rp7.636.792,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) tertanggal 12 November 2009 ;
- j. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 330/GPP2-kw/TIR/XII/2009 cicilan 10 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit E/602 senilai Rp7.636.792,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) tertanggal 09 Agustus Desember 2009 ;
- k. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 004/GPP2-kw/TIR/I/2010 cicilan 11 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit E/602 senilai Rp7.636.792,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) tertanggal 14 Januari 2010 ;
- l. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 043/GPP2-kw/TIR/II/2010 cicilan 12 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit E/602 senilai Rp7.636.792,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) tertanggal 16 Februari 2010 ;
- m. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 059/GPP2-kw/TIR/III/2010 cicilan 13 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit E/602 senilai Rp7.636.792,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) tertanggal 11 Maret 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 112/GPP2-kw/TIR/IV/2010
cicilan 14 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan
Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit E/602 senilai
Rp7.636.792,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh
ratus sembilan puluh dua rupiah) tertanggal 06 April 2010 ;
- o. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 145/GPP2-kw/TIR/V/2010
cicilan 15 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan
Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit E/602
senilai
Rp7.636.792,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh
ratus sembilan puluh dua rupiah) tertanggal 07 Mei 2010 ;
- p. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 188/GPP2-kw/TIR/VI/2010
cicilan 16 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan
Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit E/602 senilai
Rp7.636.792,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh
ratus sembilan puluh dua rupiah) tertanggal 09 Juni 2010 ;
- q. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 224/GPP2-kw/TIR/VII/2010
cicilan 17 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan
Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit E/602 senilai
Rp7.636.792,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh
ratus sembilan puluh dua rupiah) tertanggal 08 Juli 2010 ;
- r. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 265/GPP2-kw/TIR/VIII/2010
cicilan 18 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan
Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit E/602 senilai
Rp7.636.792,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh
ratus sembilan puluh dua rupiah) tertanggal 12 Agustus 2010 ;
- s. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 297/GPP2-kw/TIR/IX/2010
cicilan 19 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan
Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit E/602 senilai
Rp7.636.792,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh
ratus sembilan puluh dua rupiah) tertanggal 22 September 2010 ;
- t. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 327/GPP2-kw/TIR/X/2010
cicilan 20 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan
Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit E/602 senilai

Hal. 65 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.636.792,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) tertanggal 08 Oktober 2010 ;

- u. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 349/GPP2-kw/TIR/X/2010 cicilan 21 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit E/602 senilai Rp7.636.792,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) tertanggal 08 November 2010 ;
- v. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 0001/GPP2-kw/TIR/IV/2011 cicilan 22 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit E/602 senilai Rp7.636.792,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) tertanggal 07 April 2011 ;
- w. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 0002/GPP2-kw/TIR/IV/2011 cicilan 23 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit E/602 senilai Rp7.636.792,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) tertanggal 07 April 2011 ;
- x. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 0003/GPP2-kw/TIR/IV/2011 cicilan 24 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VI unit E/602 senilai Rp7.636.792,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) tertanggal 07 April 2011 ;
- y. 1 (satu) lembar surat pesanan Nomor : 027/GPP2/TIR/III/2009 atas nama Ir. Gunawan Hadianto Sutanto untuk membeli 1 (satu) unit Apartemen dari Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo di jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang lantai VI E/602 tertanggal 25 Maret 2009 ;
- z. Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB) atas nama Ir. Gunawan Hadianto Sutanto dengan Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo lantai VI unit E/602 ;
- aa. Prosperindo senilai Rp7.637.000,00 (tujuh juta enam ratus 1 (satu) lembar slip setoran kepada Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka tiga puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 07 April 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bb. 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana senilai Rp7.636.792,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) ke Graha Pusaka Prosperindo tertanggal

05 Mei 2009 ;

cc. 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana senilai Rp7.636.792,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) ke Graha Pusaka Prosperindo tertanggal 05 Juni 2009 ;

dd. 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana senilai Rp7.636.792,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) ke Graha Pusaka Prosperindo tertanggal 07 Juli 2009 ;

ee. 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana senilai Rp7.636.792,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) ke Graha Pusaka Prosperindo tertanggal 05 Agustus 2009 ;

ff. 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana senilai Rp7.636.792,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) ke Graha Pusaka Prosperindo tertanggal 08 September 2009 ;

gg. 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana senilai Rp7.636.792,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) ke Graha Pusaka Prosperindo tertanggal 06 Oktober 2009 ;

hh. 1 (satu) lembar tanda terima sementara Nomor : 00202/20 dari Tendean Imperial Residence senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Ir. Gunawan Hadianto S. tertanggal 01 Maret 2009 ;

ii. 1 (satu) lembar tanda terima sementara Nomor : 00204/20 dari Tendean Imperial Residence senilai Rp5.136.792,00 atas nama Ir. Gunawan Hadianto S. tertanggal 01 Maret 2009 ;

13. ERWIN

Hal. 67 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. 1 (satu) slip setoran BCA ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo senilai Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) atas nama Erwin tertanggal 10 Desember 2009 ;

b. 1 (satu) slip setoran BCA ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama Erwin tertanggal 08 Januari 2010 ;

c. 1 (satu) slip setoran BCA ke Perseroan Terbatas (PT) Graha

Pusaka Prosperindo senilai Rp4.860.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) atas nama Erwin tertanggal 10 Februari 2010 ;

d. 1 (satu) slip setoran BCA ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo senilai Rp4.860.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) atas nama Erwin tertanggal 09 April 2010 ;

e. 1 (satu) slip setoran BCA ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo senilai Rp4.860.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) atas nama Erwin tertanggal 01 Mei 2010 ;

f. 1 (satu) slip setoran BCA ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo senilai Rp4.860.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) atas nama Erwin tertanggal 10 Juni 2010 ;

g. 1 (satu) slip setoran BCA ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo senilai Rp4.860.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) atas nama Erwin tertanggal 07 Juli 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) slip setoran BCA ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo senilai Rp4.860.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) atas nama Erwin tertanggal 05 Agustus 2010 ;
- i. 1 (satu) slip setoran BCA ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo senilai Rp4.860.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) atas nama Erwin tertanggal 07 September 2010 ;
- j. 1 (satu) slip setoran BCA ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo senilai Rp4.860.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) atas nama Erwin tertanggal 07 Oktober 2010 ;
- k. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 325/GPP2-kw/TIR/XII/09 *Down Payment* atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit E/502 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 09 Desember 2009 ;
- l. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 332/GPP2-kw/TIR/XII/09 kekurangan *Down Payment* atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit E/502 senilai Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2009 ;
- m. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 006/GPP2-kw/TIR/I/2010 cicilan 1 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit E/502 senilai Rp4.860.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 14 Januari 2010 ;

Hal. 69 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 045/GPP2-kw/TIR/II/2010 cicilan 2 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit E/502 senilai Rp4.860.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 14 Januari 2010 ;
- o. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 045/GPP2-kw/TIR/II/2010 cicilan 2 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit E/502 senilai Rp4.860.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 16 Februari 2010 ;
- p. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 062/GPP2-kw/TIR/III/2010 cicilan 3 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit E/502 senilai Rp4.860.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 11 Maret 2010 ;
- q. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 114/GPP2-kw/TIR/IV/2010 cicilan 4 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34 Semarang Lantai V unit E/502 senilai Rp4.860.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 14 Maret 2010 ;
- r. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 142/GPP2-kw/TIR/V/2010 cicilan 5 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit E/502 senilai Rp4.860.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 07 Mei 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 193/GPP2-kw/TIR/
VI/2010 cicilan 6 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial
Residence Jalan Piere Tendea

Nomor : 34, Semarang Lantai V unit E/502 senilai Rp4.860.000,00
(empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal
16 Juni 2010 ;

t. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 227/GPP2-kw/TIR/
VII/2010 cicilan 7 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial
Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34,
Semarang Lantai V unit E/502 senilai
Rp4.860.000,00 (empat juta delapan ratus enam
puluh ribu rupiah) tertanggal 14 Juli 2010 ;

u. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 266/GPP2-kw/TIR/
VIII/2010 cicilan 8 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial
Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34,
Semarang Lantai V unit E/502 senilai
Rp4.860.000,00 (empat juta delapan ratus enam
puluh ribu rupiah) tertanggal 12 Agustus 2010 ;

v. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 300/GPP2-kw/TIR/
IX/2010 cicilan 9 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial
Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34,
Semarang Lantai V unit E/502 senilai
Rp4.860.000,00
(empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal
22 September 2010 ;

w. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 329/GPP2-kw/TIR/
X/2010 cicilan 3 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial
Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34,
Semarang Lantai V unit E/502 senilai
Rp4.860.000,00 (empat juta delapan ratus enam
puluh ribu rupiah) tertanggal 08 Oktober
2010 ;

x. 1 (satu) lembar surat pesanan Nomor : 048/GPP2/
TIR/XI/2009 atas

Hal. 71 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Erwin Hartanto kepada Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo untuk 1 unit Apartemen Lantai V E/502 tertanggal 09 Desember 2009 ;

- y. Kartu piutang Tendea Imperial Residence Nomor : 048/GPP2/TIR/ XI/09 atas nama Erwin Hartanto ;
- z. Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB) atas nama Erwin Hartanto dengan Perseroan Terbatas Graha Pusaka Prosperindo Lantai V unit E/502 ;

14. NENENG ENDANG W

- a. 1 (satu) lembar tanda terima sementara Nomor : 00066/2008 dari Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo senilai Rp6.854.167,00 (enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) atas nama Neneng Endang W. tertanggal 15 Desember 2008 ;
- b. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 032/GPP2-kw/TIR/XII/08 cicilan 1 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit E/509 senilai Rp6.854.167,00 (enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) tertanggal 22 Desember 2008 ;
- c. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 071/GPP2-kw/TIR/II/09 cicilan 2 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit E/509 senilai Rp6.854.167,00 (enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) tertanggal 18 Februari 2009 ;
- d. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 095/GPP2-kw/TIR/III/09 cicilan 3 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit E/509 senilai Rp6.854.167,00 (enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) tertanggal 25 Maret 2009 ;
- e. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 110/GPP2-kw/TIR/VI/09 cicilan 4 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit E/509 senilai Rp6.854.167,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) tertanggal 29 April 2009 ;

- f. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 131/GPP2-kw/TIR/V/09 cicilan 5 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea

Nomor : 34, Semarang Lantai V unit E/509 senilai Rp6.854.167,00 (enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) tertanggal 28 Mei 2009 ;

- g. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 162/GPP2-kw/TIR/VI/09 cicilan 6 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit E/509 senilai Rp6.854.167,00 (enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) tertanggal 26 Juni 2009 ;

- h. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 184/GPP2-kw/TIR/VII/09 cicilan 7 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit E/509 senilai Rp6.854.167,00 (enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh

tujuh rupiah) tertanggal 31 Juli 2009 ;

- i. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 259/GPP2-kw/TIR/X/09 cicilan 8 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit E/509 senilai Rp6.854.167,00 (enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) tertanggal 07 Oktober 2009 ;

- j. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 259/GPP2-kw/TIR/X/09 cicilan 8 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34 Semarang Lantai V unit E/509 senilai Rp6.854.167,00 tertanggal 07 Oktober 2009 ;

- k. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 302/GPP2-kw/TIR/XI/09 cicilan 9 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit E/509 senilai Rp6.854.167,00 (enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) tertanggal 12 November 2009 ;

Hal. 73 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 217/GPP2-kw/TIR/VI/10 cicilan 10 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit E/509 senilai Rp6.854.167,00
(enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) tertanggal 09 Maret 2010 ;
- m. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 218/GPP2-kw/TIR/VI/10 cicilan 11 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit E/509 senilai Rp6.854.167,00 (enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) tertanggal 03 Mei 2010 ;
- n. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo kepada Ibu Neneng Endang W. tertanggal 08 Juli 2010 ;
- o. Kartu piutang Tendea Imperial Residence Nomor : 018/GPP2/TIR/ XII/08 atas nama Neneng Endang W. ;
- p. 1 (satu) lembar surat pesanan Nomor : 18/GPP2/TIR/XII/2008 atas nama Neneng Endang W. atas 1 unit Apartemen Rp6.854.167,00 (enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) Lantai V E/509 tertanggal 20 Desember 2008 ;
- q. 2 (dua) buku rekening BCA KCP Majapahit atas nama Neneng Endang Widiawati Nomor Rekening : 4620204094 ;
- r. 1 (satu) lembar slip setoran Panin Bank ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo Nomor Rekening : 126 500 1758 senilai Rp21.570.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 20 September 2010 ;
- s. 1 (satu) lembar slip setoran Panin Bank ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo Nomor Rekening : 126 500 1758 senilai Rp21.570.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 20 Agustus 2010 ;
- t. 1 (satu) lembar slip setoran Panin Bank ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo Nomor Rekening : 126 500 1758



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp21.570.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 20 Juli 2010 ;

u. 1 (satu) lembar slip setoran Panin Bank ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo Nomor Rekening : 126 500 1758 senilai Rp21.570.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 21 Juni 2010 ;

v. 1 (satu) lembar slip setoran Panin Bank ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo Nomor Rekening : 126 500 1758 senilai Rp21.570.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 20 Mei 2010 ;

w. 1 (satu) lembar slip setoran Panin Bank ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo Nomor Rekening : 126 500 1758 senilai 21.570.000,- teranggal 20 April 2010 ;

x. 1 (satu) lembar slip setoran Panin Bank ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo Nomor Rekening : 126 500 1758 senilai Rp21.570.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) teranggal 22 Maret 2010 ;

y. 1 (satu) lembar slip setoran Panin Bank ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo Nomor Rekening : 126 500 1758 senilai Rp21.570.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 08 Maret 2010 ;

z. 1 (satu) lembar slip setoran Panin Bank ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo Nomor Rekening : 126 500 1758 senilai Rp21.570.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 20 Januari 2010 ;

aa.1 (satu) lembar slip setoran Panin Bank ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo Nomor Rekening : 126 500 1758 senilai Rp21.570.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 21 Desember 2009 ;

bb.1 (satu) lembar slip setoran Panin Bank ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo Nomor Rekening : 126 500 1758

Hal. 75 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp21.570.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertranggal 20 Nopember 2009 ;

cc. 1 (satu) lembar slip setoran Panin Bank ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo Nomor Rekening : 126 500 1758 senilai Rp21.570.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertranggal 20 Oktober 2009 ;

dd. 1 (satu) lembar slip setoran Panin Bank ke Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo Nomor Rekening : 126 500 1758 senilai Rp99.945.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertranggal 07 September 2009 ;

ee. Bukti transfer dana ke Nomor Rekening : 252 0774320 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 25 Agustus 2009 ;

15. WILLIAM JAUWHANNES

a. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 233/GPP2-kw/TIR/IX/09 Kekurangan *Down Payment* atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VIII unit E/819 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 11 September 2009 ;

b. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 232/GPP2-kw/TIR/IX/09 kekurangan *Down Payment* atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VIII unit E/819 senilai Rp7.190.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 11 September 2009 ;

c. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 279/GPP2-kw/TIR/X/09 Cicilan 9 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VIII unit E/819 senilai Rp7.190.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Oktober 2009 ;

d. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 312/GPP2-kw/TIR/IX/09 cicilan 12 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VIII unit E/819 senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp33.315.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) tertanggal 22 September 2010 ;
- e. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 288/GPP2-kw/TIR/VIII/10 cicilan 11 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VIII unit E/819 senilai Rp33.315.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) tertanggal 31 Agustus 2010 ;
 - f. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 239/GPP2-kw/TIR/VII/2010 cicilan 10 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VIII unit E/819 senilai Rp7.190.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 27 Juli 2010 ;
 - g. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 203/GPP2-kw/TIR/VI/10 cicilan 9 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VIII unit E/819 senilai Rp7.190.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 23 Juni 2010 ;
 - h. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 172/GPP2-kw/TIR/V/10 cicilan 8 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VIII unit E/819 senilai Rp7.190.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 26 Mei 2010 ;
 - i. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 131/GPP2-kw/TIR/IV/10 cicilan 7 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VIII unit E/819 senilai Rp7.190.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 22 April 2010 ;
 - j. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 083/GPP2-kw/TIR/III/10 cicilan 6 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VIII unit E/819 senilai Rp7.190.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 23 Maret 2010 ;

Hal. 77 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 073/GPP2-kw/TIR/III/10 cicilan 5 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VIII unit E/819 senilai Rp7.190.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal

11 Maret 2010 ;

- l. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 022/GPP2-kw/TIR/I/10 cicilan 4 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VIII unit E/819 senilai Rp7.190.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 30 Januari 2010 ;

- m. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 313/GPP2-kw/TIR/XI/09 cicilan 2 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VIII unit E/819 senilai Rp7.190.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 25 November 2009 ;

- n. 1 (satu) lembar tanda terima Nomor : 00217/2009 dari Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 28 Agustus 2009 ;

- o. 1 (satu) lembar tanda terima Nomor : 00215/2009 dari Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 28 Agustus 2009 ;

- p. 1 (satu) lembar tanda terima Nomor : 00001/2009 dari Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Prosperindo senilai Rp99.945.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 08 September 2009 ;

- q. 1 (satu) lembar surat pesanan Nomor : 046/GPP2/TIR/VIII/2009 atas nama William Jauwhannes atas 1 unit Apartemen Tendea Lantai VIII E/819 tertanggal 14 September 2009 ;

- r. Kartu piutang Tendea Imperial Residence Nomor ; 046/GPP2/TIR/ VIII/09 atas nama William Jauwhannes ;

16. HENRY JAUWHANNES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar surat pesanan Nomor : 044/GPP2/TIR/VIII/2009 apartemen Tendeau atas nama Henry Jauwhannes Lantai VIII E/805 tertanggal 14 September 2009 ;
- b. Kartu Piutang Tendeau Imperial Residence Nomor : 044/GPP2/TIR/VIII/09 atas nama Henry Jawhannes ;
- c. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 311/GPP2-kw/TIR/IX/10 cicilan 12 atas 1 (satu) unit Tendeau Imperial Residence Jalan Piere Tendeau Nomor : 34, Semarang Lantai VIII unit E/805 senilai Rp7.190.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal

22 September 2010 ;

- d. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 287/GPP2-kw/TIR/VIII/10 cicilan 11 atas 1 (satu) unit Tendeau Imperial Residence Jalan Piere Tendeau Nomor : 34, Semarang Lantai VIII unit E/805 senilai Rp7.190.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 31 Agustus 2010 ;
- e. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 240/GPP2-kw/TIR/VII/10 cicilan 10 atas 1 (satu) unit Tendeau Imperial Residence Jalan Piere Tendeau Nomor : 34, Semarang Lantai VIII unit E/805 senilai Rp7.190.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 27 Juli 2010 ;
- f. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 202/GPP2-kw/TIR/VI/10 cicilan 9 atas 1 (satu) unit Tendeau Imperial Residence Jalan Piere Tendeau Nomor : 34, Semarang Lantai VIII unit E/805 senilai Rp7.190.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 23 Juni 2010 ;
- g. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 171/GPP2-kw/TIR/V/10 cicilan 8 atas 1 (satu) unit Tendeau Imperial Residence Jalan Piere Tendeau Nomor : 34, Semarang Lantai VIII unit E/805 senilai Rp7.190.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 26 Mei 2010 ;
- h. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 130/GPP2-kw/TIR/IV/10 cicilan 7 atas 1 (satu) unit Tendeau Imperial Residence Jalan Piere Tendeau Nomor : 34, Semarang Lantai VIII unit E/805 senilai Rp7.190.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 22 April 2010 ;
- i. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 082/GPP2-kw/TIR/III/10 cicilan 6 atas 1 (satu) unit Tendeau Imperial Residence Jalan Piere Tendeau Nomor : 34,

Hal. 79 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Semarang Lantai VIII unit E/805 senilai Rp7.190.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 23 Maret 2010 ;
- j. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 072/GPP2-kw/TIR/III/10 cicilan 5 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VIII unit E/805 senilai Rp7.190.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 11 Maret 2010 ;
- k. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 024/GPP2-kw/TIR/I/10 cicilan 12 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VIII unit E/805 senilai Rp7.190.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 30 Januari 2010 ;
- l. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 312/GPP2-kw/TIR/XI/09 cicilan 2 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VIII unit E/805 senilai Rp7.190.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 25 November 2009 ;
- m. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 278/GPP2-kw/TIR/X/09 cicilan 1 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VIII unit E/805 senilai Rp7.190.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Oktober 2009 ;
- n. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 229/GPP2-kw/TIR/IX/09 Kekurangan Down Payment atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VIII unit E/805 senilai Rp33.315.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus lima belas rupiah) tertanggal 11 September 2019 ;
- o. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 228/GPP2-kw/TIR/IX/09 DOWN PAYMENT atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VIII unit E/805 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 11 September 2009 ;

17. DIANA JAUWHANNES

- a. 1 (satu) lembar Surat pesanan Nomor : 045/GPP2/TIR/VIII/2009 apartemen Tendea atas nama Diana Jawhannes Lantai VIII E/806 tertanggal 14 September 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kartu piutang Tendea Imperial Residence Nomor : 045/GPP2/TIR/ VIII/09 atas nama : Diana Jawhannes ;
- c. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 310/GPP2-kw/TIR/IX/10 cicilan 12 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VIII unit E/806 senilai Rp7.190.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 22 September 2010 ;
- d. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 286/GPP2-kw/TIR/VIII/10 cicilan 11 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VIII unit E/806 senilai Rp7.190.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 22 September 2010
- e. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 241/GPP2-kw/TIR/VII/10 cicilan 10 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VIII unit E/806 senilai Rp7.190.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 27 Juli 2010 ;
- f. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 201/GPP2-kw/TIR/VI/10 cicilan 9 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VIII unit E/806 senilai Rp7.190.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 03 Juni 2010 ;
- g. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 173/GPP2-kw/TIR/V/10 cicilan 8 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VIII unit E/806 senilai Rp7.190.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 26 Mei 2010 ;
- h. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor :129/GPP2-kw/TIR/IV/10 cicilan 7 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VIII unit E/806 senilai Rp7.190.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 22 April 2010 ;
- i. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 081/GPP2-kw/TIR/III/10 cicilan 6

Hal. 81 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012



atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea
Nomor : 34, Semarang Lantai VIII unit E/806 senilai Rp7.190.000,00
(tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 23 Maret
2010 ;

j. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 071/GPP2-kw/TIR/III/10 cicilan 5
atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere
Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VIII unit E/806 senilai
Rp7.190.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)
tertanggal 11 Maret 2010 ;

k.1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 023/GPP2-kw/TIR/I/10 cicilan 4

atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea
Nomor : 34, Semarang Lantai VIII unit E/806 senilai Rp7.190.000,00
(tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 30 Januari
2010 ;

l. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 311/GPP2-kw/TIR/XI/09 cicilan 2
atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere
Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VIII unit E/806 senilai
Rp7.190.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)
tertanggal 25 November 2009 ;

m. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 277/GPP2-kw/TIR/X/09 cicilan 11
atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere
Tendea Nomor : 34 Semarang Lantai VIII unit E/806 senilai
Rp7.190.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)
tertanggal 22 Oktober 2009 ;

n. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 227/GPP2-kw/TIR/IX/09 cicilan
11 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere
Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VIII unit E/806 senilai
Rp33.315.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu
rupiah) tertanggal 11 September 2009 ;

o. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 226/GPP2-kw/TIR/IX/09 *Down
Payment* atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan
Piere Tendea Nomor : 34 Semarang Lantai VIII unit E/806 senilai
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 11 September 2009 ;



18. PURNOMO HARTANTO

- a. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 045/GPP2-kw/TIR/I/09 cicilan 3 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit B/507 senilai Rp14.515.556,00 (empat belas juta lima ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) tertanggal 29 Januari 2009 ;
- b. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 045/GPP2-kw/TIR/I/09 cicilan 4 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit B/507 senilai Rp14.515.556,00 (empat belas juta lima ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) tertanggal 05 Maret 2009 ;
- c. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 098/GPP2-kw/TIR/IV/09 cicilan 5 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit B/507 senilai Rp14.515.556,00 (empat belas juta lima ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) tertanggal 02 April 2009 ;
- d. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 109/GPP2-kw/TIR/IV/09 cicilan 6 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit B/507 senilai Rp14.515.556,00 (empat belas juta lima ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) tertanggal 29 April 2009 ;
- e. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 135/GPP2-kw/TIR/V/09 cicilan 7 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit B/507 senilai Rp14.515.556,00 (empat belas juta lima ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) tertanggal 28 Mei 2009 ;
- f. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 189/GPP2-kw/TIR/VII/09 cicilan 9 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit B/507 senilai Rp14.515.556,00 (empat belas juta lima ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) tertanggal 31 Juli 2009 ;
- g. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 161/GPP2-kw/TIR/VI/09 cicilan 8 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit B/507 senilai Rp14.515.556,00

Hal. 83 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas juta lima ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) tertanggal 26 Juni 2009 ;

- h. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 211/GPP2-kw/TIR/IX/09 cicilan 10 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit B/507 senilai Rp14.515.556,00 (empat belas juta lima ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) tertanggal 02 September 2009 ;
- i. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 255/GPP2-kw/TIR/IX/09 cicilan 11 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34 Semarang Lantai V unit B/507 senilai Rp14.515.556,00 (empat belas juta lima ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) tertanggal 30 September 2009 ;
- j. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 285/GPP2-kw/TIR/I/09 cicilan 12 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit B/507 senilai Rp14.515.556,00 (empat belas juta lima ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) tertanggal 30 Oktober 2009 ;
- k. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 314/GPP2-kw/TIRX/I/09 cicilan 4 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34 Semarang Lantai V unit B/507 senilai Rp14.515.556,00 (empat belas juta lima ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) tertanggal 25 November 2009 ;
- l. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 345/GPP2-kw/TIR/XII/09 cicilan 14 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit B/507 senilai Rp14.515.556,00 (empat belas juta lima ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) tertanggal 28 Desember 2009 ;
- m. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 212/GPP2-kw/TIR/IX/09 cicilan 1 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai V unit B/507 senilai Rp63.333.333,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) tertanggal 02 September 2009 ;



- n. Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB) atas nama Purnomo Hartanto dengan Perseroan Terbatas Graha Pusaka Properindo lantai V unit B/507 ;
- o. Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB) atas nama Purnomo Hartanto dengan Perseroan Terbatas Graha Pusaka Properindo lantai V unit B/507 ;

19. TANNIA INNEKE S

- a. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 324/GPP2-kw/TIR/IX/10 Cicilan 7 atas 1 (satu) unit Tendeon Imperial Residence Jalan Piere Tendeon Nomor : 34, Semarang Lantai VII unit E/702, E/703, E/705 senilai Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 30 September 2010 ;
- b. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 285/GPP2-kw/TIR/VIII/10 Cicilan 6 atas 1 (satu) unit Tendeon Imperial Residence Jalan Piere Tendeon Nomor : 34 Semarang Lantai VII unit E/702, E/703, E/705 senilai Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Agustus 2010 ;
- c. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 257/GPP2-kw/TIR/VIII/10 Cicilan 5 atas 1 (satu) unit Tendeon Imperial Residence Jalan Piere Tendeon Nomor : 34, Semarang Lantai VII unit E/702, E/703, E/705 senilai Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 04 Agustus 2010 ;
- d. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 204/GPP2-kw/TIR/VI/10 Cicilan 4 atas 1 (satu) unit Tendeon Imperial Residence Jalan Piere Tendeon Nomor : 34, Semarang Lantai VII unit E/702, E/703, E/705 senilai Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Juni 2010 ;
- e. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 184/GPP2-kw/TIR/VI/10 Cicilan 3 atas 1 (satu) unit Tendeon Imperial Residence Jalan Piere Tendeon Nomor : 34, Semarang Lantai VII unit E/702, E/703, E/705 senilai Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 04 Juni 2010 ;
- f. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 140/GPP2-kw/TIR/IV/10 Cicilan 2 atas 1 (satu) unit Tendeon Imperial Residence Jalan Piere Tendeon

Hal. 85 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 34, Semarang Lantai VII unit E/702, E/703, E/705 senilai Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 28 April 2010 ;

- g. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 106/GPP2-kw/TIR/III/10 Cicilan 1 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VII unit E/702, E/703, E/705 senilai Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Maret 2010 ;
- h. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 032/GPP2-kw/TIR/II/10 kekurangan DOWN PAYMENT I atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34 Semarang Lantai VII unit E/702, E/703, E/705 senilai tertanggal 16 Februari 2010 ;
- i. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 031/GPP2-kw/TIR/II/10 *Down Payment* atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34 Semarang Lantai VII unit E/ 702, E/703, E/705 senilai Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 16 Februari 2010 ;
- j. Surat pesanan Nomor : 057/GPP2/TIR/II/2010 atas nama Tannia Inneke atas 1 unit apartemen Tendea lantai VII E/702, E/703, E/705 tertanggal 15 Februari 2010 ;

19. ARIE SISWANTO

- a. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 001/GPP2-kw/TIR/XI/08 Cicilan 1 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VII unit E/709, senilai Rp9.662.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 10 November 2008 ;
- b. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 010/GPP2-kw/TIR/08 Cicilan 2 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VII unit E/709, senilai Rp9.662.000,00 (sembilan juta enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 12 Desember 2008 ;

c. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 026/GPP2-kw/TIR/XII08

Cicilan 3 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VII unit E/709, senilai Rp9.662.000,00 tertanggal 22 Desember 2008 ;

d. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 055/GPP2-kw/TIR/I/09

Cicilan 4 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VII unit E/709, senilai Rp9.662.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 29 Januari 2009 ;

e. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 076/GPP2-kw/TIR/III/09

Cicilan 5 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VII unit E/709, senilai Rp9.662.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 05 Maret 2009 ;

f. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 093/GPP2-kw/TIR/III/09

Cicilan 6

atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VII unit E/709, senilai Rp9.662.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 25 Maret 2009 ;

g. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 112/GPP2-kw/TIR/IV/09

Cicilan 7 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VII unit E/709, senilai Rp9.662.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 29 April 2009 ;

h. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 133/GPP2-kw/TIR/V/09

Cicilan 8

Hal. 87 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea
Nomor : 34. Semarang Lantai VII unit E/709, senilai Rp9.662.000,00
(sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 28
Mei 2009 ;

- i. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 153/GPP2-kw/TIR/VI/09
Cicilan 9 atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence
Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VII
unit E/709, senilai Rp9.662.000,00 (sembilan juta enam
ratus enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 29 Januari
2009 ;
- j. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 191/GPP2-kw/TIR/VII/09
Cicilan X atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence
Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VII
unit E/709, senilai Rp9.662.000,00 (sembilan juta enam
ratus enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 31 Juli 2009 ;
- k. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 207/GPP2-kw/TIR/VIII/09
Cicilan XI atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence
Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VII
unit E/709, senilai Rp9.662.000,00 (sembilan juta enam
ratus enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 26 Agustus
2009 ;
- l. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 244/GPP2-kw/TIR/XII/09
Cicilan XII atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence
Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VII
unit E/709, senilai Rp9.662.000,00 (sembilan juta enam
ratus enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 30
September 2009 ;
- m. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 273/GPP2-kw/TIR/X/09
Cicilan XIII atas 1 (satu) unit Tendea Imperial
Residence Jalan Piere Tendea

Nomor : 34, Semarang Lantai VII unit E/709, senilai Rp9.662.000,00
(sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 20
Oktober 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 307/GPP2-kw/TIR/XI/09
Cicilan XIV atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence
Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VII
unit E/709, senilai

Rp9.662.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu
rupiah) tertanggal 25 November 2009 ;

- o. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 342/GPP2-kw/TIR/XII/08
Cicilan XV atas 1 (satu) unit Tendea Imperial
Residence Jalan Piere

Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VII unit E/709, senilai
Rp9.662.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu
rupiah) tertanggal 28 Desember 2009 ;

- p. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 025/GPP2-kw/TIR/I/2010
Cicilan XVI atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence
Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VII
unit E/709, senilai Rp9.662.000,00 (sembilan juta enam
ratus enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 30 Januari
2010 ;

- q. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 053/GPP2-kw/TIR/
III/2010 Cicilan XVII atas 1 (satu) unit Tendea Imperial
Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang
Lantai VII unit E/709, senilai Rp9.662.000,00 (sembilan
juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 03
Maret 2010 ;

- r. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 079/GPP2-kw/TIR/
III/2010 Cicilan XVIII atas 1 (satu) unit Tendea Imperial
Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang
Lantai VII unit E/709, senilai Rp9.662.000,00 (sembilan
juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 23
Maret 2010 ;

- s. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 169/GPP2-kw/TIR/
V/2010 Cicilan XIX atas 1 (satu) unit Tendea Imperial
Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang
Lantai VII unit E/709, senilai Rp9.662.000,00 (sembilan

Hal. 89 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 26 Mei 2010 ;

t. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 170/GPP2-kw/TIR/V/2010 Cicilan XX atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VII unit E/709, senilai Rp9.662.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 26 Mei 2010 ;

u. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 200/GPP2-kw/TIR/VI/2010 Cicilan XXI atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VII unit E/709, senilai Rp9.662.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 23 Juni 2010 ;

v. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 249/GPP2-kw/TIR/VII/2010 Cicilan

XXII atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VII unit E/709, senilai Rp9.662.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 27 Juli 2010 ;

w. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 307/GPP2-kw/TIR/VIII/2010 Cicilan XVI atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34, Semarang Lantai VII unit E/709, senilai Rp9.662.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 22 September 2010 ;

x. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 308/GPP2-kw/TIR/IX/2010 Cicilan XXIV atas 1 (satu) unit Tendea Imperial Residence Jalan Piere Tendea Nomor : 34 Semarang Lantai VII unit E/709, senilai Rp9.662.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 22 September 2010 ;

y. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 336/GPP2-kw/TIR/X/2010 Cicilan XXV atas 1 (satu) unit Tendea Imperial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Residence Jalan Piere Tendean Nomor : 34, Semarang
Lantai VII unit E/709, senilai Rp9.662.000,00 (sembilan
juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 20
Oktober 2010 ;

z. Surat pesanan Nomor : 006/TIR/X/2008 atas 1 unit
Apartemen Tendean Lantai VII E/709 atas nama Arie
Siswanto ;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti
perkara lain ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara
masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 187/
Pid/2012/PT.Smg. tanggal 26 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai
berikut :**

- Menerima permintaan banding dari **Terdakwa I. ONG MEI LING Alias LING-LING Alias IREN Binti ONG ENG SENG, Terdakwa II. Ir. ADRIANUS GUNARTIAS TANOTO Bin TANOTO, Terdakwa III. EARLICA Alias SHERLY Binti MURYADI ;**
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Mei 2012 Nomor : 164/Pid.B/2012/PN.Smg., yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I, II dan III : **ONG MEI LING Alias LING-LING Alias IREN Binti ONG ENG SENG, Ir. ADRIANUS GUNARTIAS TANOTO Bin TANOTO, EARLICA Alias SHERLY Binti MURYADI** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan **para Terdakwa I. ONG MEI LING Alias LING-LING Alias IREN Binti ONG ENG**

Hal. 91 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012



SENG, Terdakwa II. Ir. ADRIANUS GUNARTIAS

TANOTO Bin TANOTO Terdakwa III. SHERLY

Binti MURYADI tersebut dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) ;

3. Memulihkan hak Terdakwa I, II dan III dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan supaya surat-surat / barang bukti tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang dikembalikan kepada masing-masing yang berhak ;
5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 36/**Kasasi/Akta.Pid/2012/PN.Smg. Jo Nomor : 187/Pid/2012/PT.Smg. Jo Nomor : 164/Pid/B/2012/PN. Smg.** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 06 September 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada hari dan tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 13 Agustus 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan

permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2012 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 06 September 2012 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon

Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 187/Pid/2012/ PT.Smg. tanggal 26 Juni 2012 tersebut didasarkan atas penafsiran yang

keliru terhadap tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan.

Hal ini Majelis Hakim Judex Facti dalam pertimbangannya alinea 12 menganggap bahwa Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo telah mengurus semua perijinan yang berhubungan dengan proyek Apartemen Tendean Imperial Residence Semarang dan telah mengajukan permohonan kredit sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) kepada Bank BTN dan telah disetujui oleh Bank BTN Semarang, namun karena nilainya besar maka harus ada persetujuan Bank BTN Pusat Jakarta yang sampai saat ini belum turun. Namun demikian dalam fakta persidangan dari saksi pihak Bank BTN sendiri menyatakan bahwa memang permohonan kredit tersebut telah tidak disetujui oleh pihak Bank BTN, namun demikian Para Terdakwa masih menarik ataupun menerima setoran dari pihak konsumen yang mestinya pihak Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo menghentikan aliran dari para pihak konsumen tersebut. Hal ini terlihat bahwa telah adanya unsur kesengajaan melakukan tindak pidana penipuan seperti yang telah adanya unsur kesengajaan melakukan tindak pidana penipuan seperti yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selaku Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang menyatakan bahwa perkara ini masih dalam lingkup perdata sebagaimana yang telah dituangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusan Nomor : 187/Pid/2012/PT.Smg tanggal 26 Juni 2012 ;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Para Terdakwa, dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan tuntutan yang telah diajukan oleh Jaksa

Penuntut Umum tanggal 26 April 2012 ;

Hal. 93 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri, tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan :

- Bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang melepaskan Para Terdakwa yakni : **Terdakwa I. Ong Mei Ling Alias Ling-Ling Alias Iren Binti Ong Eng Seng, Terdakwa II. Ir. Adrianus Gunartias Tanoto Bin Tanoto dan Terdakwa III. Earlica Alias Sherly Binti Muryadi** dari

segala

tuntutan hukum (*Ontslag van rechtsvervolging*) dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, dimana perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Para Terdakwa bukan suatu tindak pidana, melainkan adanya hubungan keperdataan sehingga melahirkan suatu perjanjian / kesepakatan kedua belah pihak dalam hal pembangunan "*Apartemen Tendeen Imperial Residence*". Putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, oleh karenanya Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum sesuai Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat diterapkan kepada Para Terdakwa ;

- Bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan

Pengadilan Negeri, tidak salah menerapkan hukum dan telah benar dalam mengadili perkara tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dimana berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, ternyata Para Terdakwa tidak mempunyai niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, oleh karena itu perkara *in casu* masuk ke dalam lingkup perkara perdata dimana Perseroan Terbatas (PT) Graha Pusaka Properindo telah melakukan *Wanprestasi* terhadap para Konsumen yakni Para Terdakwa tidak dapat menyerahkan apartemen tersebut yang dijanjikan selesai pada bulan Juni 2011 dan Desember 2011 dan oleh karena itu para Konsumen yang telah menyetor uang pembelian apartemen tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan dan kemudian menuntut ganti kerugian kepada Perseroan Terbatas Graha Pusaka Properindo tersebut ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1457 Jo Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 39 K/Pid/1984 tanggal 13 September 1984 yang pada pokoknya menggariskan bahwa hubungan hukum, yang timbul karena hukum keperdataan, yakni adanya syarat pembayaran sejumlah uang dari penyerahan sesuatu benda tertentu, maka tidaklah berdasar hukum untuk diterapkan ketentuan Pasal 372 atau Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena hal tersebut adalah masalah perdata / Wanprestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum ditolak dan oleh karena Para Termohon Kasasi / Kasasi / Jaksa Penuntut Umum ditolak dan oleh karena Para Termohon Kasasi / Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada **Negara** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013** oleh **DR. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 95 dari 80 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid./2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **PROF., DR. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

K e t u a, Ttd/ Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.
--

Panitera Pengganti,
Ttd/**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I
atas nama. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, S.H., M.H
NIP. 040 044 338